



# Mengekspor ke Uni Eropa dan Inggris Raya:

Buku Pegangan untuk Badan Usaha  
yang Dikepalai Perempuan Indonesia  
di Sektor Aksesoris, Dekorasi Rumah,  
dan Peralatan Dapur

**Penerbit:** International Trade Centre

**Judul:** Standar aspek sosial dan lingkungan: Berkontribusi pada rantai nilai yang berkelanjutan (*Social and environmental standards: Contributing to more sustainable value chains*)

**Tanggal dan tempat publikasi:** Geneva, Juli 2023

**Jumlah halaman:** 68

**Kutipan** Hariharan, M., Godbole, S., and Flores, S. (2023). Exporting to the European Union and the United Kingdom: A Handbook for Indonesian Women-led Businesses in the Accessories, Home Décor and Kitchenware Sectors. International Trade Centre, Geneva, Switzerland.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Michelle Kristy, [womenandtrade@intracen.org](mailto:womenandtrade@intracen.org)

ITC mendukung pencetakan ulang dan penerjemahan publikasinya untuk mencapai diseminasi yang lebih luas. Kutipan singkat dari publikasi ini dapat direproduksi secara bebas dengan menyebutkan sumbernya. Harus mengajukan izin untuk reproduksi atau terjemahan yang lebih ekstensif. Salinan materi yang dicetak ulang atau diterjemahkan harus dikirim ke ITC.

Digital image(s) pada halaman sampul: ©Shutterstock

©International Trade Centre (ITC)

ITC adalah badan gabungan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN).



## Ucapan Terima Kasih

International Trade Centre (ITC) mengucapkan terima kasih kepada sepuluh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik perempuan di Indonesia yang telah berkontribusi dalam survei buku pegangan ini.

Laporan ini disusun oleh Maathangi Hariharan, Sangeeta Godbole dan Stephanie Rose Flores (Geneva Graduate Institute) di bawah pengawasan Ibu Michelle Kristy dan Ibu Judith Fessehaie (ITC). Kami berterima kasih kepada Profesor Scott Andersen dan Colette van der Ven, Marios Tokas (Geneva Graduate Institute), Ibu Wendy Paratian, Ibu Rukmini Das, Ibu Eva Chang, dan Bapak Edison Yap (ITC), Ibu Irma Sustika, Ibu Vivianti Harjadi, Ibu Tantrie Soetjipto (Komunitas Womenpreneur, lembaga tuan rumah SheTrades Indonesia Hub), Bapak Roy Santana (WTO) dan Bapak Dominic Coppens, Ibu Stella Perantakou dan Ibu Nina Spieler (Sidley Austin LLP) atas dukungan, kritik dan sarannya.

Peluncuran dan peredaran buku pegangan ini didukung oleh Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri Inggris Raya.

# Daftar Isi

|   |           |
|---|-----------|
| <b>SIAPA YANG DAPAT MENGGUNAKAN BUKU PEGANGAN INI?</b>  | <b>6</b>  |
| <b>PERSYARATAN DI INDONESIA YANG HARUS DIPENUHI SEBELUM MELAKUKAN EKSPOR</b>                              | <b>8</b>  |
| Persyaratan 1 – Apakah badan usaha Anda terdaftar?  | 8         |
| Persyaratan 2 – Apakah badan usaha Anda memiliki nomor wajib pajak?                                       | 9         |
| Persyaratan 3 – Apakah produk usaha Anda memiliki lisensi dan otorisasi ekspor Indonesia yang diperlukan? | 9         |
| <b>SIAPKAH ANDA UNTUK MENGAKSES PASAR UNI EROPA DAN INGGRIS RAYA?</b>                                     | <b>11</b> |
| Klasifikasi produk  | 13        |
| Memanfaatkan tarif yang lebih rendah – Skema Preferensi Umum dan Ketentuan Asal Barang                    | 14        |
| <b>MEMENUHI PERSYARATAN PRODUK UNI EROPA DAN INGGRIS RAYA</b>   | <b>16</b> |
| Persyaratan keamanan produk di UE dan Inggris Raya  | 18        |
| Bahan kimia dan zat berbahaya lainnya   | 19        |
| Produk yang berasal dari tumbuhan dan satwa yang terancam punah   | 21        |
| Hak kekayaan intelektual  | 22        |
| Keberlanjutan barang  | 25        |
| Pengemasan produk   | 26        |
| Pelabelan produk  | 28        |
| <b>SERTIFIKASI KEBERLANJUTAN SUKARELA</b>   | <b>30</b> |
| <b>BEA CUKAI DAN PROSEDUR TERKAIT LAINNYA</b>   | <b>32</b> |
| <b>TRANSPORTASI DAN LOGISTIK</b>  | <b>34</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   | <b>36</b> |
| <b>LAMPIRAN 1: BERSIAP MENJADI EKSPORTIR INDONESIA</b>  | <b>36</b> |
| A. Produk yang tidak dapat diekspor menurut Peraturan Kementerian Perdagangan Indonesia No. 18, 2021      | 36        |
| B. Persyaratan spesifik untuk memperoleh izin usaha perdagangan atau SIUP                                 | 36        |
| C. Persyaratan spesifik yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha industri                             | 37        |
| D. Ringkasan INCOTERMS, peran pembeli dan peran eksportir   | 37        |
| E. Klasifikasi produk: Kode HS  | 38        |
| F. Ketentuan Asal Barang dan Skema Preferensi Umum untuk memanfaatkan tarif yang lebih rendah             | 39        |
| <b>LAMPIRAN 2: PERSYARATAN REGULASI UNTUK MEMASUKI PASAR UNI EROPA DAN INGGRIS RAYA</b>                   | <b>42</b> |
| A. Persyaratan Keamanan Produk  | 42        |
| B. Bahan Kimia dan Zat Berbahaya Lainnya  | 42        |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Keberlanjutan Produk.....  | 44        |
| D. Pengemasan Produk.....   | 52        |
| E. Pelabelan Produk.....  | 52        |
| <b>LAMPIRAN 3: STANDAR KEBERLANJUTAN SUKARELA.....</b>              | <b>60</b> |
| A. Ekolabel Uni Eropa.....  | 60        |
| B. Standar Tekstil Organik Global (GOTS).....                       | 60        |
| C. Sertifikasi Naturleder dan Naturtextile.....                     | 61        |
| D. Sertifikasi OEKO-TEX.....  | 61        |
| <b>LAMPIRAN 4: PROSEDUR BEA CUKAI.....</b>                          | <b>62</b> |
| A. Surat tagihan komersil.....                                      | 63        |
| B. Informasi nilai pabean.....                                      | 64        |
| C. Deklarasi Ringkasan Entri.....                                   | 64        |
| D. Nomor Pendaftaran dan Identifikasi Operator Ekonomui (EORI)..... | 65        |
| <b>LAMPIRAN 5: TRANSPORTASI DAN LOGISTIK.....</b>                   | <b>66</b> |
| Daftar Muatan Kapal.....  | 66        |
| Asuransi Pengiriman.....  | 67        |
| Daftar Pengepakan.....  | 68        |

---

## Daftar singkatan

**EORI** – Nomor Pendaftaran dan Identifikasi Operator Ekonomi (*Economic Operators Registration and Identification*)

**EU** – Uni Eropa (*European Union*)

**GPSD** – Petunjuk Keamanan Produk Umum (*General Product Safety Directive*)

**GSP** – Skema Preferensi Umum (*Generalised Scheme of Preferences*)

**ITC** – Pusat Perdagangan Internasional (*International Trade Centre*)

**IPR** – Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)

**OSS** – Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indonesia (*Indonesian Online Submission System*)

**POPs** – Polutan Organik yang Persisten (*Persistent Organic Pollutants*)

**REACH** – Registrasi, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia (*Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals*)

**ROO** – Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*)

**SMEs** – Usaha Kecil dan Menengah (*Small and Medium-sized Enterprises*)

**UK** – Inggris Raya (*United Kingdom*)

# SIAPA YANG DAPAT MENGGUNAKAN BUKU PEGANGAN INI?

Buku Pegangan ini menjabarkan persyaratan hukum dan peraturan utama yang relevan yang diperlukan **usaha kecil dan menengah Indonesia (UKM atau Pengguna)** untuk mengekspor produk-produk tertentu ke Uni Eropa (UE) dan Inggris Raya (UK). Buku ini menjelaskan persyaratan dan peraturan dalam **mengekspor dekorasi rumah, aksesoris rumah, aksesoris wanita, dan peralatan dapur**. Lebih khusus lagi, berdasarkan nilai ekspor aktual atau potensial, Buku Pegangan ini secara khusus mencakup **tekstil dekorasi rumah, tas tangan, dompet dan tas tangan tanpa tali, piring dan tatakan gelas**.

Persyaratan peraturan yang dijelaskan dalam Buku Pegangan ini banyak yang bersifat sangat teknis dan terperinci. Persyaratan tersebut biasanya ditangani oleh eksportir profesional yang bekerja sama dengan importir ke UE dan Inggris Raya. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Buku Pegangan ini mengasumsikan bahwa ekspor fisik aktual akan menggunakan agregator ekspor Indonesia skala menengah atau besar. Namun demikian, Buku Panduan ini dapat digunakan oleh produsen skala kecil yang ingin mengekspor langsung tanpa menggunakan eksportir profesional. Maka dari itu, Buku Pegangan ini juga memuat lampiran yang relevan untuk mengakses sebagian besar persyaratan teknis yang berlaku untuk produk ekspor. Persyaratan peraturan yang dijelaskan di setiap bab dalam Buku Pegangan ini

harus dibaca bersama dengan lampiran terkait yang menjelaskan lebih lanjut setiap persyaratan peraturan.

Buku Pegangan ini berwawasan ke depan dengan menyertakan ikhtisar persyaratan peraturan baru yang mungkin berlaku di masa mendatang. Selain itu, kemungkinan besar akan ada peluang penjualan baru yang berhubungan dengan kategori produk terkait yang memiliki persyaratan peraturan serupa dengan produk yang dibahas dalam Buku Pegangan ini.

Akhir kata, dapat dimaklumi sepenuhnya jika, selain dengan peraturan teknis ekspor dan persyaratan impor, pengguna Buku Pegangan mengalami berbagai masalah perdagangan terkait ekspor lainnya seperti identifikasi pasar, preferensi konsumen yang berubah dengan cepat, harga produk yang bersaing, dan memenuhi permintaan konsumen saat ini di UE dan Inggris Raya. Buku Pegangan ini tidak meliputi masalah perdagangan non-hukum semacam itu. Silakan hubungi Pusat Perdagangan Internasional [Pusat Perdagangan Internasional](#) untuk mendapatkan bantuan akan masalah tersebut.

Semua informasi yang terkandung dalam Buku Pegangan ini adalah per Juni 2023. Pengguna sangat dianjurkan untuk terus mengikuti persyaratan peraturan baru yang mungkin memengaruhi ekspor mereka.



# 01

## PERSYARATAN DI INDONESIA YANG HARUS DIPENUHI SEBELUM MELAKUKAN EKSPOR

### Daftar periksa persyaratan pra-ekspor

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| PERSYARATAN 1 | ✓ | Apakah usaha Anda memiliki nomor induk berusaha Indonesia?                       |
| PERSYARATAN 2 | ✓ | Apakah usaha Anda memiliki nomor wajib pajak?                                    |
| PERSYARATAN 3 | ✓ | Apakah produk yang dijual memiliki lisensi dan otorisasi ekspor wajib Indonesia? |

Tiga hal di atas adalah persyaratan wajib untuk mengekspor berdasarkan hukum Indonesia. Jika salah satu dari persyaratan di atas belum terpenuhi, harap baca bagian ini dengan saksama sebelum melanjutkan. Khususnya, jika Anda adalah produsen UKM yang tidak mengekspor secara langsung, harap fokus pada persyaratan 1 dan 2. Persyaratan ketiga berlaku jika usaha Anda bergerak dalam kegiatan impor dan ekspor (seperti agregator ekspor atau eksportir produsen). Subbagian di bawah ini akan menjabarkan lebih lanjut tiap persyaratan pra-ekspor.

### Persyaratan 1 – Apakah badan usaha Anda terdaftar?

Pendaftaran usaha harus dilakukan sebelum hal lain! Jika usaha Anda tidak terdaftar, segera ambil tindakan untuk memastikan pendaftaran dilakukan. Proses pendaftaran tidak lagi merepotkan; [Peraturan Indonesia No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan \(PP 29/2021\)](#) telah mempersingkat prosedur untuk memulai usaha terkait dengan ekspor. Untuk mendaftar, usaha Anda harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Usaha dapat memperoleh NIB dengan menggunakan [Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indonesia \(OSS\)](#). Usaha perlu didaftarkan baik sebagai usaha mikro, kecil, menengah atau besar.



## □ Persyaratan 2 – Apakah badan usaha Anda memiliki nomor wajib pajak?

Langkah selanjutnya adalah memperoleh nomor wajib pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 16 digit adalah bukti bahwa usaha Anda terdaftar dalam sistem perpajakan Indonesia. [Direktorat Jenderal Pajak](#) menerbitkan NPWP paling lama 5 hari kerja setelah menerima NIB.

Jika usaha Anda adalah produsen UKM yang mengirimkan barang manufaktur ke agregator ekspor, dan jika usaha tersebut adalah produsen ekspor dan agregator ekspor, Anda memiliki izin ekspor dasar. Cukup pindai dokumen NIB dan NPWP dan unggah ke [Sistem Indonesia National Single Window \(SINSW\)](#). SINSW adalah portal satu atap untuk semua transaksi pemerintah yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor.

## ➤ Langkah 1— Bisakah produk diekspor?


Langkah 1 adalah memastikan bahwa produk tidak dilarang untuk diekspor. Lihat Lampiran 1(A) untuk daftar indikasi ekspor yang dilarang. [Peraturan Menteri Perdagangan RI no. 18 Tahun 2021](#) merinci [daftar lengkap larangan ekspor dan larangan impor](#). Penilaian awal kami mengindikasikan bahwa semua tas tangan, produk dekorasi rumah, dan aksesoris yang tercakup dalam Buku Pegangan ini dapat diekspor. Meskipun demikian, Pengguna disarankan untuk memeriksa daftar ekspor yang dilarang terbaru dan memastikan bahwa tidak ada produk yang ingin diekspor yang dilarang.

## □ Persyaratan 3 – Apakah produk usaha Anda memiliki lisensi dan otorisasi ekspor Indonesia yang diperlukan?



**Jika usaha Anda adalah produsen ekspor atau agregator ekspor, harap baca bagian ini dengan saksama.**

Eksportir harus memastikan bahwa mereka mengajukan dan menerima lisensi dan otorisasi ekspor yang tepat. Setelah NIB dan NPWP diterbitkan, produsen ekspor dan agregator ekspor menerima izin ekspor dasar. Otorisasi ekspor tambahan yang bersifat spesifik per sektor juga diperlukan. Dua langkah sederhana harus diikuti untuk menerima otorisasi tambahan.



## Langkah 2 — Lisensi ekspor spesifik yang mana yang produk Anda perlukan?

**!** Jika Anda produsen UKM yang mengirimkan barang produksi ke agregator ekspor, lewati bagian ini.

Pendaftaran ekspor atau lisensi diperlukan untuk mengekspor produk apa pun dari Indonesia, termasuk tekstil dekorasi rumah, tas tangan, dompet, tas tanpa tali, piring dan tatakan gelas. Perbedaannya terletak pada jenis usaha: apakah usaha Anda produsen eksportir<sup>1</sup> atau eksportir non-produsen.

Tergantung pada jenis usaha, persyaratan yang tertulis di tabel di bawah ini harus dipenuhi untuk memperoleh otorisasi ekspor.

Pada dasarnya, semua pelaku usaha ekspor harus mengisi formulir pendaftaran izin ekspor yang disediakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan di kantor pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Selain NPWP dan NIB, produsen perlu menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor atau kuitansi pembayaran dari importir atau pembeli setiap tiga bulan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Surat bank dan pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada tunggakan pajak, tunggakan perbankan dan masalah kepabeanan harus dilampirkan untuk konfirmasi Laporan Realisasi Ekspor.

## Tipe lisensi ekspor

| PERSYARATAN   | PRODUSEN EKSPORTIR? | EKSPORTIR NON-PRODUSEN? |
|---|---------------------|-------------------------|
| Formulir disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota atau Provinsi, dan instansi teknis terkait  | ✓                   | ✓                       |
| Izin usaha industry dari Departemen Perindustrian   | ✓                   |                         |
| Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Departemen Perdagangan   |                     | ✓                       |
| NPWP  | ✓                   | ✓                       |
| Menyampaikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau instansi dan pejabat yang ditunjuk (secara berkala setiap tiga bulan sekali) dan juga dikukuhkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan antara lain: tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat dalam tunggakan perbankan, tidak terlibat dalam masalah kepabeanan. | ✓                   | ✓                       |

Namun, seperti yang ditunjukkan di atas, ada perbedaan besar dalam prosedur mendapatkan lisensi tergantung dengan jenis usaha. Jika pelaku usaha adalah produsen eksportir, diperlukan izin usaha industri. Selain itu, jika usahanya adalah eksportir non-produsen, diperlukan izin usaha perdagangan. Lampiran 1 menjabarkan persyaratan

khusus untuk izin usaha perdagangan atau industri yang diperlukan untuk mendapatkan izin ekspor.

Setelah semua dokumen persyaratan khusus sektor disusun, eksportir harus memindainya bersama dengan NIB dan NPWP dan mengunggah semuanya ke [SINSW](#).

1. Produsen eksportir identik dengan eksportir produsen dan pada dasarnya mengacu pada usaha yang memproduksi dan mengekspor barang. Eksportir non-produsen identik dengan agregator eksportir dan mengacu pada usaha yang sebagian besar aktivitasnya melakukan ekspor.

# SIAPKAH ANDA UNTUK MENGAKSES PASAR UNI EROPA DAN INGGRIS RAYA?

Selamat, badan usaha Anda sudah resmi terdaftar dan diizinkan ekspor! Langkah selanjutnya fokus pada menjalankan bisnis ekspor, memasarkan produk, serta menarik dan mempertahankan pembeli.

Untuk menarik dan mempertahankan pembeli, bangun hubungan yang didasari rasa percaya dan komunikasi. Ini akan membantu membangun

dan melaksanakan kontrak perdagangan atau penjualan dengan lebih mudah. Kontrak terperinci ini menguraikan semua persyaratan transaksi penjualan dan mengklarifikasi semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kontrak juga akan menghemat waktu dan sumber daya sambil membangun hubungan kerja profesional.

## Klausa yang disarankan untuk disertakan di kontrak penjualan

| ISTILAH  | PENGERTIAN  |
|--|---|
| <b>Konfirmasi Pesanan dalam bentuk Faktur Proforma</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kirim ke pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan.</li><li>• Sisipkan informasi seperti deskripsi barang, jumlah, harga dan ketentuan pengiriman.</li><li>• Dapat digunakan juga untuk meminta pembayaran dari pembeli.</li></ul>   |
| <b>Ketentuan Pembayaran</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kesepakatan dalam pembayaran tagihan.</li><li>• Tentukan tanggal jatuh tempo pembayaran, bentuk pembayaran yang disepakati, dan denda yang disepakati untuk pembayaran yang jatuh tempo.</li></ul>  |
| <b>Waktu Pemrosesan</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi dan mengirimkan barang sejak pesanan dilakukan.</li><li>• Lama waktu dapat bervariasi tergantung pada produk, eksportir, dan metode pengiriman.</li><li>• Kesepakatan tentang waktu pemrosesan memberi ruang untuk menumbuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak dan hubungan perdagangan yang lebih baik.</li></ul>  |
| <b>Jumlah Minimum Pesanan</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah minimum unit yang pembeli dapat pesan dari eksportir.</li><li>• Membantu dalam meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.</li></ul>   |
| <b>Hak Desain</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hak yang melindungi tampilan suatu produk, yang kemungkinan sudah dilindungi melalui hukum kekayaan intelektual. (Lihat Bab 2)</li><li>• Menguraikan peran produsen dan pembeli dalam hal hak desain suatu produk.</li><li>• Contoh:<ul style="list-style-type: none"><li>– “Produsen setuju bahwa ia akan menginformasi pembeli tentang potensi pelanggaran apapun dalam desain sebagaimana diketahui...”</li></ul></li></ul>  |
| <b>Pelabelan dan Pengemasan</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menguraikan peran produsen dan pembeli dalam hal pelabelan dan pengemasan.</li><li>• Beberapa contoh:<ul style="list-style-type: none"><li>– “Produsen harus bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pelabelan dari badan pengawas...”</li><li>– “Produsen harus bertanggung jawab dalam memesan persediaan label dan bahan pengemas lainnya yang memadai atas nama Pembeli...”</li><li>– “Pembeli tidak bertanggung jawab atas label atau bahan kemasan yang tidak terpakai karena perubahan pada produk...”</li></ul></li></ul> |
| <b>Perubahan Sesuai Pesanan</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Permintaan khusus dari pembeli.</li><li>• Harus dalam kontrak perdagangan sehingga perubahan yang diminta jelas disetujui oleh eksportir dan pembeli dan dapat diakomodasi dalam proses produksi/manufaktur.</li></ul>  |
| <b>Ketentuan Pengiriman</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Serangkaian aturan yang diakui secara internasional yang menetapkan tanggung jawab eksportir dan pembeli untuk penjualan barang dalam transaksi internasional.</li></ul>  |

Selain itu, kontrak penjualan harus mencakup perihal pengiriman atau yang diketahui juga sebagai Incoterms (*International Commerce Terms*). Incoterms adalah serangkaian aturan yang diakui secara internasional yang menentukan tanggung jawab eksportir dan pembeli untuk penjualan barang dalam transaksi internasional. Aturan Incoterm diperbarui setiap beberapa tahun agar mencerminkan perubahan dalam lingkungan perdagangan global. Versi terbaru dari aturan Incoterm adalah Incoterms 2020. Secara keseluruhan, terdapat 11 aturan umum Incoterm, masing-masing menentukan tanggung

jawab eksportir dan pembeli di aspek-aspek yang berbeda dalam proses pengiriman. Memasukkan Incoterms dalam kontrak penjualan akan memperjelas peran eksportir dan pembeli serta biaya terkait yang mungkin ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengiriman.

Ketentuan pengiriman tergantung pada jenis pembeli. Tabel di bawah ini hanya menunjukkan ketentuan pengiriman yang umumnya dipilih pembeli dan skenario yang mungkin terjadi antara produsen (P) dan pembeli (B). Skenario lainnya tersedia di Lampiran 1.

## Ketentuan pengiriman pada umumnya menurut jenis pembeli

| JENIS PEMBELI               | KETENTUAN PENGIRIMAN YANG UMUMNYA DIPILIH  | PENJELASAN  |
|-----------------------------|--|---|
| Importir dan Penjual Grosir | <i>Bebas di Atas Kapal (FOB), Bebas Pengangkut (FCA)</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• P mengurus dan membayar biaya pengiriman barang via kapal di pelabuhan pengapalan yang disebutkan (FOB)</li> <li>• P menyerahkan barang yang sudah mendapat izin ekspor ke pengangkut (FCA).</li> <li>• B mengurus seluruh biaya dan risiko akan kehilangan atau kerusakan akan barang dihitung sejak barang memasuki kapal pengiriman (FOB) atau diserahkan ke pengangkut (FCA).</li> </ul> |
| Ritel Multisaluran          | <i>Biaya Asuransi, dan Pengangkutan/ Pengiriman (CIF)</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• P mengurus pengiriman barang ke pelabuhan tujuan yang disebutkan, mengurus izin impor, dan mengasuransikannya untuk kepentingan pembeli selama pengangkutan. Maka biaya pengiriman dan asuransi sudah termasuk dalam dokumen penawaran</li> </ul>  |
| Ritel Kecil                 | <i>Dikirim Dengan Bea Masuk Dibayar/Pengiriman dengan Hak Bebas (DDP) Pengiriman ke Tempat Tujuan (Tertentu) (DAP)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• P menangani pengiriman barang ke tempat pembeli di tempat tujuan yang disebutkan, mengurus izin impor, dan mengambil barang dari pengangkut.</li> <li>• B menangani semua biaya dan risiko kehilangan atau kerusakan barang sejak barang tersebut diturunkan dari pengangkut di tempat tujuan yang disebutkan.</li> </ul>  |
| Konsolidator Barang Impor   | <i>Barang diambil di tempat pabrik (ExWorks)</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• P bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang tersedia di tempat mereka.</li> <li>• B menanggung semua biaya dan risiko akan kehilangan atau kerusakan barang sejak barang dihitung sampai di tempat penjual.</li> </ul>   |

# Klasifikasi produk

Langkah selanjutnya adalah menemukan kode *Harmonized System* (HS) yang relevan dan berlaku untuk produk yang akan diekspor. Setiap negara pengimpor produk mengklasifikasikan produk mengikuti sistem klasifikasi global atau [Kode HS](#).

Kode HS suatu produk merinci produk secara spesifik dan persyaratan produksi yang harus diikuti sebelum melakukan ekspor serta tingkat tarif. Produk-produk yang tercakup dalam Buku Pegangan ini berpotensi termasuk dalam salah satu dari kode tarif berikut:

## Kode HS relevan yang terkait dengan produk aksesoris wanita, dekorasi rumah, dan peralatan dapur

| KODE HS                                   | DESKRIPSI  |
|---|--|
| <i>Aksesoris wanita: tas tangan kulit</i> |  |
| 4202.21                                   | Tas tangan, baik yang memiliki tali bahu atau tanpa tali, dengan permukaan luar terbuat dari kulit atau kulit komposisi      |
| 4202.29                                   | Lainnya (tas tangan, baik yang memiliki tali bahu atau tanpa tali)   |
| 4202.31                                   | Barang-barang yang biasanya dibawa dalam saku atau tas tangan dengan permukaan luar terbuat dari kulit atau kulit komposisi  |
| <i>Produk dekorasi rumah dan tekstil</i>  |  |
| 4602.11                                   | Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya yang dibuat langsung menjadi produk bahan anyaman dari bahan nabati: dari bambu |
| 4602.12                                   | Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya yang dibuat langsung menjadi produk bahan anyaman dari bahan nabati: dari rotan |
| 6302.10                                   | Sprei, dirajut atau direnda  |
| 6302.29                                   | Sprei lainnya, cap: terbuat dari bahan tekstil lainnya   |
| 6302.39                                   | Sprei lainnya: terbuat dari bahan tekstil lainnya  |
| 6302.40                                   | Taplak meja, dirajut atau direnda  |
| 6302.59                                   | Taplak meja lainnya: terbuat dari bahan tekstil lainnya  |
| 6304.12                                   | Selimut: dirajut atau direnda  |
| 6304.19                                   | Selimut: lainnya   |
| 6307.90                                   | Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian: lainnya  |
| <i>Peralatan dapur</i>                    |  |
| 4602.19                                   | Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya yang dibuat langsung menjadi produk bahan anyaman dari bahan nabati: lainnya    |
| 4602.90                                   | Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya yang dibuat langsung menjadi produk bahan anyaman: lainnya                      |
| 4419.90                                   | Peralatan makan dan peralatan dapur dari kayu: lainnya   |

\*Harap perhatikan bahwa UE dan Inggris Raya memiliki prosedur di luar Kode HS dan memiliki sistem klasifikasi produk pada digit ke-8 dan ke-10. Hal ini digunakan baik dalam menentukan tarif serta persyaratan barang dan produksi tertentu. Untuk penjelasan lebih rinci tentang klasifikasi produk dan penggunaannya, lihat Lampiran 1.

# Memanfaatkan tarif yang lebih rendah – Skema Preferensi Umum dan Ketentuan Asal Barang

Eksportir yang ingin menerima tarif yang lebih rendah di bawah Skema Preferensi Umum (**GSP**) UE atau Inggris Raya harap membaca Lampiran 1(F) yang terperinci di bawah ini.

Bisa tidaknya suatu produk memperoleh keuntungan dari tarif nol persen tergantung pada:

- i) apakah kode HS produk termasuk dalam GSP
- ii) apakah produk mematuhi Ketentuan Asal Barang yang bersangkutan.

Kode klasifikasi produk HS dari produk yang tercakup dalam Buku Pegangan ini saat ini tercakup dalam GSP UE dan Inggris Raya.

## KETENTUAN ASAL BARANG DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN

Ketentuan Asal Barang (ROO) menentukan sejauh mana produsen dapat membeli bahan baku dari negara lain dan tetap mengklaim produk sebagai asal “Indonesia” untuk mendapatkan tarif 0%. Oleh karena itu, eksportir harus memperhatikan nilai bahan mentah yang diimpor jika mereka ingin memanfaatkan tarif 0% di perbatasan UE dan Inggris Raya di bawah mekanisme GSP yang relevan.

Misalnya, tas kulit dengan terpal plastik luar memiliki tarif 9,7%, dan tanpa terpal plastik luar memiliki tarif 3% saat memasuki UE. Namun, jika mereka diekspor dari suatu negara di bawah GSP, tarif masing-masing berubah menjadi sebesar 3,3% dan 0% masing-masing.

## Persyaratan untuk mendapatkan tarif preferensi

- ✓ Periksa kelayakan produk.
- ✓ Lakukan penilaian diri
- ✓ Sertakan pernyataan keterangan asal ([Pernyataan lampiran 22-07](#)).
- ✓ Sertakan surat keterangan asal ([Lampiran 22-08](#)).

Terdapat [alat penilaian mandiri](#) di situs akses UE ke pasar. Alat ini tersedia bagi eksportir Indonesia untuk memahami apakah produk mereka memenuhi syarat untuk tarif yang lebih rendah di bawah ROO.

Tangkapan layar tersedia di Lampiran 1. Bagian F menunjukkan kegunaan alat penilaian mandiri. Alat ini memberikan perkiraan baik tarif reguler dan tarif di bawah GSP.



# 02 MEMENUHI PERSYARATAN PRODUK UNI EROPA DAN INGGRIS RAYA

Setelah memenuhi persyaratan hukum Indonesia, langkah selanjutnya adalah memahami dan memenuhi persyaratan produk agar dapat mengekspor ke pasar UE dan Inggris Raya.

Terdapat persyaratan tertentu seperti keamanan produk dan penggunaan bahan kimia dan zat berbahaya, serta perlindungan hak kekayaan intelektual yang berlaku untuk semua produk yang masuk ke UE atau Inggris Raya. Setiap persyaratan umum ini memiliki persyaratan teknis khusus per produk yang bervariasi dari satu tipe produk ke tipe produk lainnya. Eksportir juga harus memenuhi langkah khusus yang bersifat spesifik per jenis produk, seperti persyaratan kontaminasi makanan untuk produk peralatan dapur.

Tahapan persyaratan ketiga berkaitan dengan visi keberlanjutan. UE memelopori peralihan ke produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dan Inggris Raya juga sedang bergerak ke arah yang sama. Ini berarti produsen harus memastikan bahwa proses produksi dan spesifikasi produk mereka memenuhi persyaratan keberlanjutan.

Semua persyaratan peraturan berlaku di tiap tahapan proses produksi. Secara garis besar, jenis persyaratan dapat diklasifikasikan menjadi persyaratan untuk bahan baku, produsen perantara/manufaktur dan produsen produk akhir (contohnya pengguna Buku Pedoman ini). Lihat Tabel 7 yang merangkum semua persyaratan peraturan yang mungkin berlaku untuk produk Anda. Lalu lihat subbagian yang relevan yang membahas setiap persyaratan.





## Persyaratan hukum EU dan Inggris Raya berdasarkan jenis produk

| PERSYARATAN HUKUM   | BAHAN BAKU | PRODUSEN |
|---|------------|----------|
| <i>Aksesoris Wanita seperti tas tangan kulit, tas serut, tas tangan tanpa tali</i>                                |            |          |
| Persyaratan Keamanan Produk Umum  |            | ✓        |
| Penggunaan bahan kimia dan zat berbahaya lainnya: Peraturan REACH, Polutan Organik yang Persisten, Produk biosida | ✓          | ✓        |
| Persyaratan pengemasan  |            | ✓        |
| Persyaratan pelabelan   |            | ✓        |
| Hak kekayaan intelektual: Merek dagang, Desain  |            | ✓        |
| Keberlanjutan: Peraturan mengenai deforestasi, Desain Ramah Lingkungan untuk Produk Berkelanjutan                 | ✓          | ✓        |
| <i>Produk Dekorasi Rumah</i>  |            |          |
| Persyaratan Keamanan Produk Umum  |            | ✓        |
| Penggunaan bahan kimia dan zat berbahaya lainnya: Peraturan REACH, Polutan Organik yang Persisten, Produk biosida | ✓          | ✓        |
| Persyaratan pengemasan  |            | ✓        |
| Persyaratan pelabelan   | ✓          | ✓        |
| Hak kekayaan intelektual: Merek dagang, Desain  |            | ✓        |
| Keberlanjutan: Peraturan mengenai deforestasi, Desain Ramah Lingkungan untuk Produk Berkelanjutan                 |            |          |
| <i>Peralatan Dapur</i>  |            |          |
| Persyaratan Keamanan Produk Umum  |            | ✓        |
| Penggunaan bahan kimia dan zat berbahaya lainnya: Peraturan REACH, Polutan Organik yang Persisten, Produk biosida | ✓          | ✓        |
| Persyaratan pengemasan  |            | ✓        |
| Persyaratan pelabelan   | ✓          | ✓        |
| Hak kekayaan intelektual: Merek dagang, Desain  |            | ✓        |
| Keberlanjutan: Peraturan mengenai deforestasi, Desain Ramah Lingkungan untuk Produk Berkelanjutan                 | ✓          | ✓        |

Ingatlah bahwa di UE, peraturan terbagi dalam dua tingkat: tingkat UE dan tingkat masing-masing negara.

Buku Pegangan ini hanya mencakup persyaratan peraturan di tingkat UE. Oleh karena itu, setelah identifikasi pembeli dan penulisan kontrak (sebagaimana dirinci dalam Bab 1), pastikan untuk mengecek persyaratan peraturan tambahan di tingkat nasional sebelum memulai produksi.



# Persyaratan keamanan produk di UE dan Inggris Raya

Saat melakukan ekspor ke UE<sup>2</sup> atau Inggris Raya<sup>3</sup>, produk apa pun yang ditujukan untuk konsumen harus memenuhi standar keamanan produk yang tertera dalam Pedoman Keamanan Produk Umum UE (GPSD). Oleh karena itu, penting untuk memahami pedoman tersebut.

Suatu produk dikatakan 'aman' jika tidak ada risiko yang muncul dari produk tersebut, bahannya, dan cara penggunaannya, terutama bagi anak-anak dan orang lanjut usia. Misalnya, jepitan logam tajam pada tas kulit dapat menyebabkan cedera pada penggunanya. Produk juga harus mengikuti petunjuk pelabelan wajib yang diatur dalam undang-undang (misalnya, petunjuk penggunaan dan pembuangan produk dan simbol peringatan yang relevan).

Di UE, pengawasan pasar terhadap standar keamanan produk dilakukan setiap hari. [Peringatan tentang barang-barang yang diawasi](#) terbuka untuk publik dan dapat ditemukan di [Database Keselamatan](#). Data akan peringatan yang pernah dikeluarkan sebelumnya menunjukkan bahwa produk seperti sarung tangan, alas kaki, dan sabuk kulit diatur di bawah pengawasan pasar yang dilakukan oleh negara anggota UE.

GPSD Inggris Raya serupa dengan aturan [GPSD UE](#). Dalam hal impor produk, kewajiban kepatuhan ditanggung oleh pihak yang berbasis di Inggris Raya, termasuk importir atau individu yang menempatkan produk di pasar Inggris Raya. Produsen produk di luar Inggris Raya harus memahami GPSD Inggris Raya.



## Jelajahi Database Keselamatan!

Menjelajahi [Database Keselamatan](#) sangat berguna untuk memeriksa jenis pengawasan apa yang diterapkan pada produk-produk yang mungkin ingin Anda ekspor. Produsen dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi semua persyaratan dan menghindari pelanggaran akan pengawasan yang diterapkan.

2. Dasar hukum dari persyaratan keselamatan produk UE terdapat dalam Petunjuk Keamanan Produk Umum (Petunjuk 2001/95/EC Parlemen Eropa dan Dewan 03 Desember 2001 tentang keamanan produk umum).

3. Dasar hukum dari persyaratan keamanan produk Inggris Raya terdapat dalam The General Product Safety Regulations 2005.

# Bahan kimia dan zat berbahaya lainnya

## Peraturan REACH

### Tinjauan Umum

Bahan kimia dan zat berbahaya dapat digunakan dalam pembuatan barang atau tekstil dari kulit. Hal ini bisa mengandung elemen beracun atau menyebabkan kanker yang ditemukan dalam bahan kimia tertentu. Jika terkena kulit, bahan dan zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia. Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi, dan Pembatasan Bahan Kimia (REACH) adalah peraturan di UE dan Inggris Raya yang mengidentifikasi dan melarang penggunaan bahan kimia dan zat berbahaya tersebut. REACH juga membatasi penggunaan bahan yang memiliki dampak sangat serius (*Substances of Very High Concern*, SVHC) pada produk yang ditempatkan

di pasar. [Daftar SVHC](#) tersebut menjelaskan mengapa bahan-bahan tersebut dikontrol dengan sangat ketat di pasar UE dan Inggris Raya.

Semua produk yang dijual di pasar UE atau Inggris Raya harus memenuhi semua persyaratan REACH. Hal ini berlaku pula untuk badan usaha yang memproduksi produk yang diimpor ke UE atau Inggris Raya. Untuk produk yang tercakup dalam Buku Panduan ini, bahan baku seperti tekstil, kulit, dan pengencang ritsleting logam harus memenuhi persyaratan REACH.

Kedua peraturan REACH EU dan Inggris Raya memiliki ketentuan yang [identik](#). Ini berarti para produsen akan lebih mudah untuk memenuhi persyaratan REACH yang diterapkan baik oleh UE<sup>4</sup> atau Inggris Raya<sup>5</sup>.



## Apa yang produsen Indonesia harus lakukan?

Pahami Regulasi REACH di UE dan Inggris Raya. Panduan bermanfaat tentang REACH UE dapat ditemukan [di sini](#).

Pastikan produk mengandung SVHC hanya 0,1% atau kurang (dihitung dengan berat bahan SVHC dibagi dengan berat bahan)

### Kepatuhan REACH

Belilah bahan baku seperti tekstil dan kulit yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi atau sesuai dengan peraturan REACH. Sertifikasi membuktikan bahwa bahan baku yang digunakan memiliki bahan kimia dan zat berbahaya dalam batas yang diizinkan. Penegakan atau pemeriksaan akan dilakukan di UE oleh negara pengimpor. Misalnya, jika dompet kulit diekspor ke Jerman, pemeriksaan REACH akan dilakukan di perbatasan Jerman.

Pemberitahuan tentang kontrol atau pemeriksaan yang dilakukan dapat ditemukan di [Database Keselamatan UE](#).

## Kiat untuk memenuhi persyaratan REACH

### KIAT KEPATUHAN:

1. Gunakan bahan baku (tekstil, kulit, ritsleting, gesper, dll.) yang sesuai dengan REACH.
2. Dapatkan bukti kepatuhan REACH dari pemasok.
3. Simpan bukti dokumentasi pembelian bahan baku yang sesuai dengan REACH.
4. Lakukan pemeriksaan acak atas kiriman bahan baku melalui laboratorium pengujian bersertifikat.

4. Dasar hukum REACH UE dan perincian bahan kimia yang relevan untuk tas kulit dan dekorasi rumah disediakan di Lampiran 2.

5. [Dasar hukum REACH Inggris Raya](#) disediakan di situs web pemerintah Inggris Raya.

## Peraturan Biosida

Biosida adalah bahan yang dapat menghapus atau mengurangi efek dari hewan atau tumbuhan berbahaya seperti jamur dan serangga. Bahan tekstil atau kain dapat mengandung produk biosida seperti desinfektan dan algasida. Produk kulit juga dapat menggunakan biosida untuk mencegah kerusakan mikrobiologis. Semua produk yang mengandung biosida dikenal sebagai ‘artikel yang diobati’.

Bahan-bahan biosida ini tidak diaplikasikan langsung pada manusia atau hewan tetapi sering ditemukan pada barang-barang yang digunakan oleh manusia. UE telah melarang penggunaan bahan-bahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Biosida UE.<sup>6</sup> Rincian jenis semua zat biosida tersebut dapat ditemukan dalam [Lampiran V Regulasi](#). Inggris Raya memiliki daftar zat biosida resminya sendiri yang dapat ditemukan [di sini](#).

## Bagaimana memastikan produk Anda tidak mengandung zat biosidal yang tidak terdaftar

Dekorasi rumah, produk kulit dan tekstil akan dianggap sebagai “artikel yang diobati”. Periksa [basis data bahan aktif yang telah disetujui](#), dan diskusikan dengan pemasok Anda apakah mereka menggunakan bahan biosida. Pastikan Anda mengikuti praktik pelabelan yang benar.

## Polutan Organik yang Persisten

Polutan Organik yang Persisten (*Persistent Organic Pollutants*, POPs) adalah zat kimia yang tidak mudah terurai. Artinya mereka berdiam di lingkungan dalam jangka waktu yang lama dan membahayakan kesehatan manusia. Polutan ini dapat tersebar ke berbagai belahan dunia. Mereka bahkan dapat terakumulasi dalam ikan, burung, dan hewan lainnya. Mereka berpotensi untuk membahayakan kesehatan manusia. Beberapa contoh POPs adalah DDT, Endosulfan, Aldrin dan Eldrin. POPs ditemukan dalam pestisida dan bahan kimia industri, dan beberapa di antaranya dilarang di UE dan Inggris Raya.

Baik UE<sup>7</sup> dan Inggris Raya<sup>8</sup> mengatur penggunaan POPs dengan sangat ketat. Ada beberapa contoh di mana produsen diizinkan untuk menggunakan bahan yang mengandung POPs sesuai dengan [panduan](#) yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Inggris Raya. Untuk produk seperti dekorasi rumah dan tas kulit, pengecualian dapat diberikan jika kontaminan yang tidak disengaja memiliki berat kurang dari 10 mg/kg.

## Bagaimana untuk memastikan produk Anda memenuhi persyaratan POPs

- Pastikan proses pembuatan atau produksi barang tidak menggunakan POPs.
- Diskusikan dengan pemasok Anda dan pastikan bahwa bahan baku yang diterima tidak mengandung POPs.
- Lakukan pemeriksaan acak terhadap bahan baku yang diterima dari pemasok Anda dengan bantuan laboratorium pengujian bersertifikat.

6. Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan (EU) No 528/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang penyediaan di pasar dan penggunaan produk biosidal.

7. Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan (UE) No. 2019/1021 tanggal 20 Juni 2019 tentang Polutan Organik Persisten.

8. Peraturan Polutan Organik yang Persisten 2007.



## Produk yang berasal dari tumbuhan dan satwa yang terancam punah

Beberapa produk terbuat dari bahan baku eksotis atau langka yang berasal dari tumbuhan dan satwa yang sangat terancam punah. Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah (CITES) melarang keras penggunaan bahan baku tersebut karena berasal dari tumbuhan dan satwa yang sudah terancam punah. Indonesia, UE, dan Inggris Raya adalah penandatanganan CITES. Bahan baku dari spesies yang terancam punah dan kayu yang dipanen secara ilegal tidak boleh digunakan.

Indonesia adalah penandatanganan CITES yang melarang keras penggunaan bahan dari spesies yang terancam punah. Uni Eropa, Inggris Raya, dan Indonesia semuanya adalah penandatanganan CITES. Di Indonesia, CITES diberlakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk memastikan bahwa produk Anda bebas dari bahan yang berasal dari tumbuhan dan satwa yang terancam punah, lihat undang-undang UE ([EC 338/97](#)).

# Hak kekayaan intelektual

Setiap produk yang tercakup dalam Buku Pegangan ini berasal dari ide yang unik. Dibutuhkan kreativitas, penelitian berbulan-bulan, desain yang unik, dan pengetahuan untuk mengubah ide menjadi produk yang dijual di pasar. Undang-undang [Hak Kekayaan Intelektual \(HKI\)](#) melindungi kreasi-kreasi ini. Ada banyak jenis HKI, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Jenis-jenis HKI adalah [paten](#), [hak cipta](#), [desain](#), [merek dagang](#), [indikasi geografis](#), dan [rahasia dagang](#).

Produsen dan pengeksport tekstil, dekorasi rumah, dan tas kulit harus berhati-hati dalam memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak HKI produsen di UE dan Inggris Raya. Jika dilanggar, produk Anda mungkin tidak diizinkan masuk ke pasar. Ini berarti produsen dan eksportir harus memahami aturan HKI di UE dan Inggris Raya.

## Merek Dagang

Merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk membedakan produk dan layanan dari satu bisnis ke bisnis lain. [Tanda-tanda yang terlihat](#) seperti huruf, kata, angka, gambar, dan kombinasi simbol dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Hal ini juga berlaku pada bentuk dan kemasan produk. Untuk melindungi merek di Indonesia, kirimkan permohonan beserta biaya pendaftaran yang diperlukan ke kantor HKI nasional/daerah Indonesia. Seperti jenis-jenis HKI lainnya, merek dagang diberikan perlindungan di negara tempat pendaftaran. Untuk mencari perlindungan HKI di berbagai yurisdiksi, pendaftaran harus dilakukan di semua yurisdiksi tersebut, atau satu aplikasi pendaftaran dapat dikirim menggunakan [Sistem Madrid](#) untuk mencari perlindungan di lebih dari 130 negara.

Setelah berhasil didaftarkan, pemilik merek dagang memiliki hak eksklusif atas merek dagang tersebut selama minimal 10 tahun. Hak ini dapat diperpanjang secara berkala setelah pembayaran biaya yang berlaku. Pemilik dapat menggunakan merek dagang secara eksklusif atau melisensikannya kepada pihak ketiga dengan imbalan biaya lisensi.

Pada saat yang sama, produk kreasi unik Anda juga bisa dilindungi di Indonesia! Untuk mendapatkan perlindungan, produsen dan eksportir Indonesia harus mengajukan dan menerima pendaftaran HKI yang benar. Setelah itu, pemilik dapat mengatur pengaturan perizinan dan menggunakan haknya untuk mencegah orang lain membuat, memproduksi, menjual dan/atau mengimpor barang yang melanggar HKI miliknya.

Aksesori wanita, produk dekorasi rumah kerajinan tangan, dan peralatan dapur ramah lingkungan memiliki merek unik (dilindungi oleh merek dagang) dan desain (dilindungi oleh desain). Bagian ini memberikan ikhtisar tentang merek dagang dan desain, bagaimana melindungi HKI Anda di Indonesia, dan apa yang terjadi jika produk ekspor melanggar perlindungan HKI di UE dan Inggris Raya.



### INFORMASI BERMANFAAT TENTANG PENDAFTARAN MEREK DAGANG

Patut dipertimbangkan untuk menyewa pengacara di bidang HKI untuk mempercepat proses pendaftaran merek dagang serta menilai biaya dan manfaat dari pendaftaran merek dagang di Indonesia dan yurisdiksi lainnya, jika diperlukan. Penting juga untuk memastikan bahwa perlindungan HKI tersebut dicatat dengan baik dalam kontrak yang ditandatangani dengan importir.



## Desain

Desain atau desain industri menghasilkan produk baik dalam bentuk 3D (bentuk produk) atau 2D (warna, tekstur, dan pola). Desain membentuk “aspek hias” produk, atau estetika dan penampilan luar produk. Untuk memproteksi sebuah desain, kirim aplikasi beserta biaya pendaftaran yang diperlukan ke kantor KI nasional/daerah. Pelamar harus menunjukkan bahwa desain mereka memenuhi tiga persyaratan yang tercantum di bawah ini. Dalam praktiknya, pelamar sering kali menyewa Agen HKI untuk membantu mereka dalam keseluruhan proses lamaran. Biaya yang dibayarkan ke agen tergantung pada kerumitan aplikasi.

Setelah desain mendapat perlindungan, pemilik dapat mencegah orang lain untuk membuat, memproduksi, menjual dan/atau mengimpor barang yang memiliki desain yang meniru, atau secara substansial menyalin desain yang dilindungi untuk menghasilkan uang. Desain diberi perlindungan setidaknya selama 10 tahun, meskipun hal ini dapat berbeda di setiap negara. Yang paling penting, perhatikan bahwa setiap perlindungan desain bersifat **teritorial**, karena hanya dilindungi di negara di mana perlindungan tersebut diberikan. Untuk mencari perlindungan HKI di beberapa yurisdiksi, aplikasi harus dikirim di semua yurisdiksi tersebut.

## Tiga persyaratan untuk mendapatkan perlindungan desain



- Merupakan kreasi independen dari desainer.
- Merupakan kreasi “baru” (yaitu, desain yang sama belum ada di publik); dan/atau
- Merupakan kreasi asli (yaitu, tidak meniru atau menyalin desain yang sudah ada).

## Bagaimana Anda bisa menonjol?



Setelah mengidentifikasi pasar produk yang tepat di UE dan/atau Inggris Raya, pelajari profil produk pesaing untuk melihat bagaimana produk Anda dapat dibedakan dari yang lain. Pertimbangkan untuk menyewa seorang pengacara HKI untuk memahami cara yang paling efisien dan ekonomis untuk memastikan perlindungan desain di Indonesia, perkiraan waktu yang diperlukan untuk menerima HKI dan biaya pendaftaran multi-yurisdiksi.



## Catat perlindungan HKI dalam kontrak penjualan!

Setelah desain menerima perlindungan HKI, penting untuk memastikan bahwa desain tersebut dicatat dengan baik dalam pengaturan kontrak dengan importir. Harus terdapat bukti bahwa Anda adalah pemilik HKI dan desain tersebut tidak boleh disalin dengan cara apa pun.

## Konsekuensi pelanggaran hak kekayaan intelektual

Pelanggaran HKI merupakan pelanggaran serius, dan otoritas bea cukai di pelabuhan masuk mengambil untuk membatasi masuknya barang palsu dan barang tiruan.

Di UE, otoritas bea cukai memiliki hak untuk menghentikan, menahan, atau bahkan memusnahkan produk jika mereka menemukan atau mencurigai bahwa produk Anda melanggar HKI (termasuk merek dagang dan desain industri) yang terdaftar di negara anggota UE. Otoritas bea cukai dapat menghentikan, melepaskan atau menahan barang<sup>9</sup>. Tindakan yang diambil akan segera diinformasikan kepada 'pemegang barang' atau importir dalam satu hari. Apabila pemegang HKI lalai memberitahukan secara tertulis kepada pabean tentang adanya pelanggaran dan persetujuan pemusnahan barang, maka pabean akan melepaskan barang tersebut untuk didarakan setelah semua formalitas kepabeanan selesai.

Untuk eksportir, prosedurnya tetap sama untuk UE dan Inggris Raya.



## Mencegah permasalahan muncul dalam perbatasan negara



Libatkan pengacara HKI yang memahami semua pertimbangan dan opsi dalam prosedur penegakan bea cukai di UE dan Inggris Raya. Selain itu, diskusikan juga prosedur untuk mencegah kemungkinan barang tertahan di pabean karena masalah pelanggaran. Meskipun ini memerlukan biaya yang mahal, analisis biaya-manfaat akan menunjukkan bahwa mencegah lebih baik dari mengobati.

9. Regulasi 608/2013 tentang penegakan bea cukai terhadap hak kekayaan intelektual.





# Keberlanjutan barang

## Peraturan Deforestasi

UE baru-baru ini mengadopsi **peraturan** baru untuk mendorong tersedianya ‘produk bebas deforestasi’ di pasar UE (**Peraturan Deforestasi**). Jika produk Anda dibuat dengan komoditas seperti **kayu** dan **ternak** yang dipanen di lahan gundul setelah 31 Desember 2020, dan termasuk dalam daftar di Lampiran I Peraturan Deforestasi, Anda harus memenuhi tiga persyaratan sebelum

menempatkan produk Anda di pasar UE. Produk harus ditanam di lahan bebas deforestasi setelah 31 Desember 2020; status hukum area produksi harus sesuai dengan hukum Indonesia, hukum internasional tentang hak asasi manusia, serta persetujuan sebelumnya dari masyarakat adat, dan terakhir; produk harus disertai oleh pernyataan uji tuntas. Tabel berikut memberikan daftar indikatif produk yang tercakup dalam Lampiran I Peraturan Deforestasi:

## Contoh produk termasuk dalam Peraturan Deforestasi

| KODE CN       | PRODUK RELEVAN   |
|---------------|--|
| <b>Ternak</b> |  |
| ex 4101       | Jangat dan kulit mentah dari sapi (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau diolah lebih lanjut), dibului atau dipotong |
| ex 4104       | Jangat dan kulit sapi yang telah disamak atau direndam cairan nabati, tidak berbulu, mungkin sudah dipotong, tetapi tidak diolah lebih lanjut  |
| ex 4107       | Kulit sapi, diolah lebih lanjut setelah disamak atau dikuliti, termasuk kulit yang diolah secara perkamen, tanpa bulu, mungkin sudah dipotong, selain kulit di kategori 4114   |
| <b>Kayu</b>   |  |
| 4419          | Peralatan makan dan dapur dari kayu  |
| 4420          | Tatakan kayu dan kayu tataan; peti mati, peti untuk perhiasan atau peralatan makan dan semacamnya yang terbuat dari kayu; patung dan ornamen lainnya dari kayu; perabot kayu yang tidak termasuk dalam Bab 94            |
| 4421          | Barang lain dari kayu<br>Pulp dan kertas dari Bab 47 dan 48 dari Nomenklatur Gabungan, terkecuali untuk produk berbahan dasar bambu dan yang didaur ulang (limbah dan skrap)   |



## Bisakah Anda dikecualikan dari Peraturan Deforestasi?

Jika produk Anda terbuat dari **limbah** (seperti misalnya zat atau benda yang dibuang, dimaksudkan, atau diharuskan untuk dibuang) maka produk tersebut dikecualikan dari ketentuan Peraturan Deforestasi. Maka dari itu, kemungkinan besar produk yang terbuat dari **limbah kayu** akan mendapatkan pengecualian dari peraturan ini.

Jika Anda adalah pedagang UKM yang produknya termasuk dalam Lampiran Peraturan Deforestasi, lihat Lampiran 2 untuk penjabaran lebih lanjut tentang persyaratan kepatuhan. Saat ini, produk dan bahan baku yang Anda gunakan mungkin tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Deforestasi. Namun, ingatlah bahwa semua peraturan ditinjau dan diperbarui secara berkala. Artinya, di tahun-tahun mendatang, produk yang sama mungkin harus mematuhi Peraturan Deforestasi.

## Peraturan potensial lainnya

### Desain Ramah Lingkungan UE untuk Proposal Regulasi Produk Berkelanjutan

Pada Maret 2022, UE memperkenalkan [proposal](#) untuk meningkatkan kelestarian lingkungan dari desain produk (**Proposal ESPR**). Arahan tersebut akan berlaku untuk hampir semua produk yang ditempatkan di pasar UE, kecuali makanan, pakan, obat-obatan manusia dan hewan. Hal ini akan membatalkan Arahan Desain Ramah Lingkungan untuk Produk Berkelanjutan yang berlaku saat ini (2009/125/EC), yang hanya menetapkan persyaratan desain ramah lingkungan terkait energi untuk jenis-jenis produk tertentu. Persyaratan desain ramah lingkungan seperti daya tahan, keandalan, dan produksi bahan limbah yang kini diharapkan.

Arahan ESPR yang berlaku saat ini tidak berlaku untuk produk mana pun yang tercakup dalam Buku

Pegangan ini. Namun, Proposal ESPR kemungkinan akan diadopsi pada akhir tahun 2024, dan undang-undang yang disahkan kemungkinan akan diadopsi pada tahun 2025. Setelah ini, semua operator ekonomi di dalam dan di luar UE akan mendapatkan waktu 12 hingga 24 bulan untuk transisi dan mengikuti teks yang diadopsi di ESPR.

### Peraturan dan Undang-Undang Kehutanan Inggris Raya Tahun 2021

Pada tahun 2021, Inggris Raya mengadopsi [Undang-Undang Kehutanan Tahun 2021](#) yang menetapkan bahwa 'komoditas atau produk turunan yang berisiko terhadap hutan tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial'. Peraturan yang akan diberlakukan selanjutnya di bawah Undang-Undang Kehutanan 2021 akan secara khusus menyebutkan komoditas yang berisiko terhadap hutan. Komoditas tersebut akan berada di bawah pengawasan sistem uji tuntas, yang memerlukan informasi tambahan tentang komoditas terkait, kepatuhan terhadap undang-undang setempat dan risiko ketidakpatuhan, serta upaya mitigasi risiko. Mekanisme penegakannya akan diatur dalam peraturan yang akan datang. Mengingat miripnya undang-undang ini dengan Regulasi Deforestasi UE, kemungkinan besar daftar komoditas berisiko terhadap hutan yang serupa juga akan ditemukan dalam regulasi Inggris Raya di masa mendatang.

## Pengemasan produk

### Pedoman Umum tentang Pengemasan dan Limbah Pengemasan

Kemasan sendiri perlu dilabeli. Label adalah informasi penting bagi pemasok kemasan produk dan pihak-pihak yang memeriksa produk di perbatasan Indonesia, UE, dan Inggris Raya. Produsen harus

memiliki dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk label kemasan luar, label kemasan produk, dan daftar kemasan.

Semua kegiatan pelabelan yang terkait dengan kemasan eksternal dan produk diberikan di bawah ini (berlaku baik di UE dan Inggris Raya). Pada umumnya, aturan pelabelan mewajibkan label untuk memiliki informasi dalam bahasa Inggris. Konsultasikan juga dengan importir/pembeli jika perlu diterjemahkan ke dalam bahasa negara anggota UE tertentu.

## Informasi yang diperlukan pada label kemasan produk (berlaku untuk UE dan Inggris Raya)



- Logo
- Dimana barang diproduksi
- Sediakan kode batang
- Persyaratan tambahan untuk pengemasan selain dari yang di atas (seperti yang diwajibkan oleh Inggris Raya)
  - Instruksi daur ulang yang jelas untuk bahan pengemasan
  - Jumlah pengemasan
  - Tipe pengemasan

## Informasi yang diperlukan pada label kemasan eksternal (berlaku di UE dan Inggris Raya)



- Nama produsen
- Nama penerima barang
- Jumlah
- Ukuran
- Volume
- Tanda peringatan
- Persyaratan tambahan untuk pengemasan selain dari yang di atas (seperti yang diwajibkan oleh Inggris Raya)
  - Instruksi daur ulang yang jelas untuk bahan pengemasan
  - Jumlah pengemasan
  - Tipe pengemasan
- Sediakan kode batang
  - Instruksi daur ulang yang jelas untuk bahan pengemasan

Eksportir bertanggung jawab untuk menyediakan daftar pengepakan bersama dengan faktur komersial dan dokumen pengangkutan. Ini adalah persyaratan di bea cukai. Intinya, daftar kemasan memberikan informasi tentang hal-hal berikut:

## Informasi yang diperlukan pada label kemasan produk (berlaku untuk UE dan Inggris Raya)



- Informasi tentang eksportir (nama dan alamat)
- Informasi tentang importir dan perusahaan pengiriman
- Referensi produk atau pengumpulan pesanan
- Tanggal penerbitan
- Nomor faktur pengiriman
- Jumlah paket
- Jenis kemasan (drum, peti, karton, kotak, tong, tas, dll.)
- Isi setiap paket (keterangan barang dan jumlah barang per paket)
- Tanda dan angka
- Berat bersih, berat kotor dan ukuran kemasan



## Daftar periksa pengemasan produk

### PERIKSA JIKA PENGEMASAN PRODUK ANDA:

- Memiliki volume dan berat seminimal mungkin untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan penerimaan produk.
- Sesuai dengan ketentuan produk yang dikirim atau diangkut.
- Terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali, dipulihkan dan didaur ulang (gunakan bahan yang dapat dipulihkan atau digunakan kembali), disebut juga sebagai kemasan “ramah lingkungan”.
- Memiliki zat berbahaya atau berbahaya yang minimal.
- Didesain sedemikian rupa sehingga mudah dibongkar dan didaur ulang. Misalnya, tutup yang bisa dilepas alih-alih tutup yang direkatkan.
- Bonus: pastikan kualitas barang Anda dengan memberikan instruksi atau peringatan penanganan pada kemasan, memastikan barang ditangani dengan baik selama transportasi.
- Diskusikan dengan pembeli Anda Bahasa apa yang harus digunakan.



## Pedoman pengemasan spesifik untuk jenis produk tertentu

### Produk terbuat dari kulit

Pengemasan untuk semua barang berbahan kulit harus menyertakan paket silika gel di dalamnya untuk memastikan kualitas dan perawatan yang tepat bahkan selama pengiriman.

### Produk terbuat dari kayu, rotan, bambu, atau bahan dari tumbuhan lainnya

Pengemasan untuk produk kayu, rotan, bambu, dan tanaman lainnya di bawah pemeriksaan Phyto-sanitary. Ini berlaku di UE dan Inggris Raya. Di Inggris Raya, sertifikat phytosanitary dari supplier di Indonesia harus disediakan. Lihat Arahan UE [2004/102/EC](#) dan 2000/29/EC), dan peraturan UK [SI 2023/497](#) untuk detail lebih lanjut.

## Pelabelan produk

Pembeli sangat bergantung pada pelabelan produk sebelum membeli barang. Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, pelanggan memikirkan banyak faktor sebelum membeli barang, seperti misalnya fungsi produk, harga, bahan, rasa, desain, dan banyak lagi. Menyertakan informasi tentang komposisi produk dapat sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan dan melindungi pembeli dari bahan berbahaya.

Pelabelan memainkan peran kunci dalam upaya branding dan pemasaran suatu produk. Di UE dan Inggris Raya, konsumen yang berpikiran keberlanjutan memperhatikan jika suatu produk dirancang dengan cara yang berkelanjutan atau ‘ramah lingkungan’ sebelum membeli produk. Memberikan informasi tentang proses produksi suatu produk dan pemenuhan standar lingkungan dapat... oleh konsumen tersebut.



Memberi label menguntungkan produsen karena label dapat membantu melacak produk dan mengelola inventaris mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberi label dengan hati-hati pada semua produk dan memenuhi semua ketentuan di bawah hukum UE dan Inggris Raya. Peraturan akan pelabelan di UE dan Inggris Raya serupa. Ketentuan pelabelan berbeda-beda. Tergantung dengan jenis produk. Informasi lebih lanjut tersedia di Lampiran 2.



# 03

## SERTIFIKASI KEBERLANJUTAN SUKARELA

Di pasar global yang kompetitif, menunjukkan bahwa produk-produk tersebut berkelanjutan dan diproduksi dengan benar meningkatkan peluang untuk memperluas basis pelanggan. Sertifikat dan label keberlanjutan yang ditempel pada produk memberi informasi kepada pelanggan bahwa produk tersebut berkelanjutan dan diproduksi dengan benar. Hal ini juga menjamin pelanggan bahwa mereka mendukung bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, etis, dan berkelanjutan. Label ekologis yang diterima di Uni Eropa mungkin berbeda dari label yang diterima di Indonesia.

Di Uni Eropa, label ekologis dan label keberlanjutan menggunakan penilaian siklus hidup untuk menghitung dampak produk terhadap lingkungan. Produsen dapat memperoleh sertifikasi sukarela,

tetapi produsen harus menggunakan praktik-praktik berkelanjutan sebelum mendapatkan sertifikasi tersebut. Produsen juga harus memastikan bahwa setiap tahap rantai pasokan memenuhi semua prinsip-prinsip dan aturan kerja yang penting yang ditetapkan oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Manajemen dan kepemimpinan harus selaras dengan prinsip-prinsip kerja yang layak dan memenuhi semua kondisi hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Informasi khusus tentang label keberlanjutan swasta, menghubungkan dengan bisnis-bisnis berkelanjutan, dan menggunakan berbagai alat yang relevan untuk peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas untuk Anda dan karyawan Anda disediakan di Lampiran 3.



### Informasi Berguna tentang Sertifikasi Keberlanjutan

- Jika Anda belum siap untuk mengajukan sertifikasi keberlanjutan, hubungi dengan pemasok-pemasok Indonesia yang sudah memiliki sertifikasi keberlanjutan dan belilah bahan baku dari pemasok-pemasok tersebut. Dengan cara ini, Anda juga turut berkontribusi terhadap keberlanjutan secara keseluruhan di Indonesia!
- Beberapa lembaga sertifikasi memperbolehkan sertifikasi sebagai kelompok, sehingga Anda dan bisnis-bisnis lain di Indonesia dapat mengajukan sertifikasi kelompok.
- Jika Anda seorang pedagang atau pengecer,

ingatlah bahwa sertifikasi produk hanya berlaku untuk merek dagang Anda.

- Tetap bersaing dengan tips-tips berikut:
- Produk dari kulit: pertimbangkan penggunaan kulit organik, kulit daur ulang, pewarna alami, dan bahan berbasis tanaman, serta penyamakan kulit bebas krom sebagai alternatif dari kulit. Beberapa pelanggan Eropa menghargai penggunaan praktik berkelanjutan bahkan dalam produk dari kulit.

Produk tekstil: gunakan tekstil organik! Untuk informasi lebih lanjut, periksa di [sini](#), di [sini](#), dan di [sini](#).



### Sumber Daya Keberlanjutan Pemasok

Gunakan [ITC Gerbang Keberlanjutan](#) untuk memeriksa pemasok-pemasok di negara Anda yang memiliki sertifikasi keberlanjutan sukarela untuk bahan baku mereka (tekstil, produk kayu, dll.). Ini mencakup Peta Keberlanjutan dan Standar Keberlanjutan (memiliki sekitar 1.000 standar keberlanjutan dalam database-nya). Pedoman ini mencakup berbagai subjek, termasuk:

- Lingkungan: Perubahan iklim, air, energi, limbah,

material, dan keanekaragaman hayati.

- Isu-isu sosial: Tenaga kerja, hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan masyarakat, perhatian terhadap masyarakat adat.
- Tata kelola: anti-korupsi, tata kelola perusahaan, dan praktik bisnis etis. Beberapa sumber daya ITC lain yang dapat Anda jelajahi dan pelajari adalah: (1) [Akademi Perdagangan UMKM/SME Trade Academy](#) dan (2) [SheTrades](#).



# 04

## BEA CUKAI DAN PROSEDUR TERKAIT LAINNYA

Produk yang baik harus dapat melewati otoritas bea cukai di negara asal dan tujuan impor dengan lancar. Diperlukan banyak dokumen untuk melakukan hal tersebut, dan setiap dokumen memiliki kepentingan tersendiri. Silakan lihat Lampiran 4 untuk informasi lebih lanjut mengenai setiap dokumen, pentingnya, dan tips untuk memastikan bahwa semua dokumen telah dikerjakan dengan benar.

Bagian penting dalam pengiriman barang untuk diekspor adalah melewati labirin regulasi bea cukai. Bagian berikut memberikan gambaran yang membantu produsen kecil yang mengekspor melalui pihak pengumpul ke Uni Eropa (EU) atau Inggris Raya (UK). Ini juga berguna bagi produsen yang ingin langsung mengekspor ke kedua tujuan tersebut.

Untuk memastikan bahwa produk dapat melintasi perbatasan Indonesia, Uni Eropa, dan Inggris Raya, pastikan bahwa kode HS yang benar telah diidentifikasi, tarif yang benar telah dipertimbangkan, dan produk telah dinilai dengan tepat. Silakan lihat Bab 1, Bagian E untuk menemukan kode HS yang tepat. Demikian pula, lihat Bab 1, Bagian F dan Lampiran 1 untuk rincian mengenai Sistem Preferensi Umum (GSP) Uni Eropa dan Inggris Raya serta Aturan Asal yang relevan untuk memperoleh tarif yang lebih rendah.

Situs web Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) Indonesia mencantumkan [prosedur bea cukai dan langkah-langkah untuk mengekspor produk dari Indonesia](#). Langkah utamanya termasuk membuat dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB). PEB harus mencantumkan nomor induk perusahaan (NIPER), faktur komersial, daftar pengemasan, dan laporan teknis jika diperlukan.

Setelah pemeriksaan fisik dokumen dan pengiriman selesai, barang akan dimuat ke kendaraan pengangkut melalui udara atau laut. Di antara berbagai dokumen yang diperlukan, faktur komersial adalah dokumen paling penting bagi eksportir.

Dokumen ini berisi semua detail terkait kiriman Anda. [Pemerintah Inggris Raya telah menentukan rincian yang diperlukan dalam faktur komersial](#) yang serupa dengan informasi yang diperlukan oleh Uni Eropa. Sebagai dokumen utama eksportir, faktur komersial yang disusun dengan baik menjadi catatan penting untuk semua dokumen selanjutnya dan perselisihan di masa depan.

Demikian pula, Pernyataan Nilai Bea Cukai akan didasarkan pada nilai barang yang tercantum dalam faktur komersial. Importir yang berbasis di Uni Eropa akan mengajukan Dokumen Administrasi Tunggal (Single Administrative Document), yang juga akan didasarkan pada nilai yang tercantum dalam faktur komersial.

Penyataan Ringkasan Pemasukan akan diajukan oleh importir yang berbasis di Uni Eropa, di mana informasi akan harus disediakan oleh eksportir dari Indonesia. Nomor Pendaftaran dan Identifikasi Operator Ekonomi (EORI) mungkin diperlukan dalam kasus ekspor langsung. Produsen kecil harus menanyakan kepada mitra impor mereka apakah mereka perlu mendaftar EORI.

Untuk berkomunikasi dengan otoritas bea cukai, diperlukan nomor EORI. Untuk pemahaman yang lebih rinci tentang cara mengajukan nomor EORI, Uni Eropa telah mengembangkan [kursus e-learning. Sistem online untuk menemukan otoritas pendaftaran](#) harus diverifikasi dengan mitra impor mereka apakah pendaftaran semacam itu akan diperlukan.

Pendaftaran Operator Ekonomi yang Diberi Otorisasi hanya akan diperlukan oleh produsen besar yang mengekspor secara langsung ke Uni Eropa atau Inggris Raya. Mengekspor ke Uni Eropa dan Inggris Raya memang memungkinkan! Di sebelah kanan adalah contoh bagaimana Du Anyam berhasil memasuki pasar Belanda dan Jerman.





# 05 TRANSPORTASI DAN LOGISTIK

Logistik dan transportasi merupakan bagian penting dari proses ekspor. Namun, dalam kontrak ekspor akan dijelaskan apakah eksportir perlu merencanakan transportasi pengiriman ke UE atau UK. Silakan lihat Lampiran 5 untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan transportasi dan organisasi.

Layanan agen pengangkutan barang dapat membantu eksportir kecil yang tidak memiliki volume ekspor dalam satu pengiriman besar. Jika seorang eksportir menggunakan jasa aggregator, bagian berikut tidak sepenuhnya relevan. Namun, penting untuk mengetahui persyaratan tersebut.


Transportasi udara atau laut membutuhkan serangkaian dokumen yang berbeda untuk diuruskan. Efisiensi dalam pengiriman barang ke tujuan ekspor dapat dicapai melalui dokumen transportasi yang tepat dan transparan. Dokumen tersebut juga berguna jika terjadi perselisihan tentang pengiriman di masa depan. Istilah-istilah perdagangan internasional (Incoterms) dalam

dokumen ekspor akan menunjukkan entitas mana yang bertanggung jawab atas beban finansial transportasi.

Salah satu dokumen penting adalah *Bill of Lading* (khususnya dalam pengiriman barang melalui kapal) atau *Airway Bill* (jika barang diangkut melalui udara). *Bill of Lading* merupakan dokumen yang mengikat secara hukum dan akan membuktikan bahwa barang yang dijelaskan telah dikirim oleh pengirim kepada penerima untuk diangkut melalui moda transportasi, tanggal pengiriman, dan pengapalan.

Asuransi pengangkutan barang merupakan perlindungan penting terhadap risiko dalam pengiriman barang untuk ekspor. Detail asuransi tersebut harus dimasukkan dalam faktur komersial.

Sebuah Daftar Isian Kemasan harus disiapkan oleh eksportir dan diperlukan untuk melakukan kliring bea cukai dari negara asal serta untuk masuk ke tujuan ekspor. Silakan lihat Lampiran 5 untuk informasi lebih lanjut mengenai isi dari daftar isian kemasan.



## ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG

Perhatikan dengan seksama INCOTERMS sebelum menandatangani kontrak ekspor. INCOTERMS akan menentukan risiko transportasi dan pembayaran asuransi pengangkutan barang Anda.

Incoterms merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau Istilah Komersial Internasional. Istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Istilah Komersial Internasional juga berisi semua tugas, risiko dan biaya bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional.



# 01

## LAMPIRAN 1: BERSIAP MENJADI EKSPORTIR INDONESIA

### A. Produk yang tidak dapat diekspor menurut Peraturan Kementerian Perdagangan Indonesia No. 18, 2021

- limbah logam, tertentu,
- barang warisan budaya, • pupuk subsidi,
- beberapa produk pertanian • produk pertambangan, • produk kehutanan, dan • beberapa produk pertanian tertentu.

### B. Persyaratan spesifik untuk memperoleh izin usaha perdagangan atau SIUP

- Mengisi formulir aplikasi di OSS
- Akta Pendirian Perusahaan
- Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- KTP pemilik usaha
- Izin gangguan
- NPWP
- Izin teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau satuan kerja perangkat daerah Pemerintah
- Laporan bank
- Kartu keluarga direktur
- Foto pemilik usaha (berwarna 3 lembar)
- Perjanjian sewa
- Surat Kuasa
- Meterai Rp 6.000 ×3

## C. Persyaratan spesifik yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha industri

- Formulir permohonan yang telah diisi di OSS (lihat bagian 1.1.1. dokumen ini)
- Formulir permohonan yang telah diisi di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- Surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak terkena persyaratan untuk berlokasi di kawasan industri.
- Izin lokasi
- Inspeksi/verifikasi lapangan oleh Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/ Kota (sesuai yang relevan)
- Persyaratan khusus untuk industri tertentu
- Izin Lingkungan

## D. Ringkasan INCOTERMS, peran pembeli dan peran eksportir

| INCOTERM  | PERAN PEMBELI  | PERAN EKSPORTIR   |
|---|--|---|
| <b>ExWorks (EXW)</b><br>Barang diambil di tempat pabrik (nama tempat)<br>Berarti bahwa penjual bertanggung jawab untuk menyediakan barang di tempatnya (pabrik atau gudang), dan pembeli mengurus seluruh proses pengangkutan, biaya, dan risiko dari tempat penjualan hingga tujuan akhir. | Bertanggung jawab atas segala hal mulai dari tempat eksportir hingga tujuan akhir.       | Mereka hanya perlu menyediakan barang di tempat mereka.   |
| <b>Free Carrier (FCA)</b><br>Bebas Pengangkut (nama tempat)<br>Berarti bahwa penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang ke pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli di lokasi yang telah disepakati. Setelah itu, risiko dan biaya ditransfer kepada pembeli.                         | Bertanggung jawab atas segala hal mulai dari tempat eksportir hingga titik pengangkutan. | Harus mengantarkan barang ke pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli.                                   |
| <b>Free Alongside Ship (FAS)</b><br>Bebas di Sisi Kapal (nama pelabuhan muat)<br>Berarti bahwa penjual bertanggung jawab untuk menempatkan barang di samping kapal di pelabuhan muat yang ditentukan. Setelah itu, risiko dan biaya ditransfer kepada pembeli.                              | Bertanggung jawab atas segala hal mulai dari pelabuhan muat hingga tujuan akhir.         | Harus mengantarkan barang di samping kapal di pelabuhan muat.   |
| <b>Free On Board (FOB)</b><br>Bebas di Atas Kapal (nama pelabuhan muat)<br>Berarti bahwa penjual bertanggung jawab untuk memuat barang ke dalam kapal di pelabuhan muat yang ditentukan. Risiko dan biaya ditransfer kepada pembeli setelah barang dimuat ke kapal.                         | Bertanggung jawab atas segala hal mulai dari pelabuhan muat hingga tujuan akhir.         | Harus memuat barang ke dalam kapal di pelabuhan muat.   |
| <b>Cost and Freight (CFR)</b><br>Biaya dan Angkut (nama pelabuhan tujuan)<br>Berarti bahwa penjual harus mengatur dan membayar biaya untuk mengirimkan barang ke pelabuhan tujuan yang telah disepakati. Namun, setelah itu, risiko beralih ke pembeli.                                     | Bertanggung jawab atas segala hal mulai dari pelabuhan pengiriman hingga tujuan akhir.   | Harus mengatur pengangkutan barang ke pelabuhan tujuan dan membayar ongkos kirim.                     |
| <b>Cost Insurance and Freight (CIF)</b><br>Biaya, Asuransi, dan Angkut (nama pelabuhan tujuan)<br>Mirip dengan CFR, tetapi penjual juga harus mengurus asuransi barang selama pengiriman. Risiko beralih ke pembeli setelah barang dimuat di kapal.   | Bertanggung jawab atas segala hal mulai dari pelabuhan pengiriman hingga tujuan akhir.   | Harus mengatur pengangkutan barang ke pelabuhan tujuan, membayar ongkos kirim, dan mengurus asuransi. |

| INCOTERM  | PERAN PEMBELI  | PERAN EKSPORTIR   |
|---|--|---|
| <b>Cost Paid To (CPT)</b><br>Biaya Dibayar Hingga (nama tempat tujuan)<br>Penjual harus mengatur pengangkutan barang ke pelabuhan atau tempat tujuan yang ditentukan. Biaya ditanggung oleh penjual hingga saat barang tiba di tempat tujuan, dan risiko beralih ke pembeli.                                  | Bertanggung jawab atas segala hal mulai dari titik pengangkutan hingga tujuan akhir.                     | Harus mengatur pengangkutan barang ke tujuan yang ditentukan dan membayar ongkos kirim.   |
| <b>Carrier and Insurance Paid to (CIP)</b><br>Pengangkut dan Asuransi Dibayar Hingga (nama tempat tujuan)<br>Sama seperti CPT, tetapi penjual juga harus mengurus asuransi selama pengangkutan. Risiko beralih ke pembeli setelah barang diambil oleh pengangkut.   | Bertanggung jawab atas segala hal mulai dari titik pengangkutan hingga tujuan akhir.                     | Harus mengatur pengangkutan barang ke tujuan yang ditentukan, membayar ongkos kirim, dan mengurus asuransi.                         |
| <b>Delivered at Place (DAP)</b><br>Dikirim Hingga Tempat (nama tempat tujuan)<br>Penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang ke tempat tujuan yang ditentukan, namun tidak membongkarkannya. Risiko dan biaya ditransfer kepada pembeli setelah barang tiba di tempat tujuan.                         | Bertanggung jawab atas segala hal mulai dari tempat eksportir hingga tujuan akhir, kecuali pembongkaran. | Harus mengantarkan barang ke tempat pembeli atau tempat lain yang ditunjuk.   |
| <b>Delivered at Place Unloaded (DPU)</b><br>Dikirim Hingga Tempat Tanpa Bongkar (nama tempat tujuan)<br>Mirip dengan DAP, tetapi penjual juga harus membongkar barang di tempat tujuan yang ditentukan. Risiko dan biaya beralih ke pembeli setelah barang dibongkar.   | Bertanggung jawab atas segala hal mulai dari tempat penjual hingga tujuan akhir, termasuk pembongkaran.  | Harus mengantarkan barang ke tempat pembeli atau tempat lain yang ditunjuk dan membongkarkan barang.                                |
| <b>Delivered Duty Paid (DDP)</b><br>Dikirim Dengan Bea Masuk Dibayar (nama tempat tujuan)<br>Penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga ke tempat tujuan yang ditentukan dan membayar semua biaya impor dan pajak. Risiko sepenuhnya beralih ke pembeli setelah barang tiba di tempat tujuan. | Hanya perlu menerima barang.   | Bertanggung jawab atas segala hal mulai dari tempat eksportir hingga tujuan akhir, termasuk pembongkaran dan pembersihan bea cukai. |

## E. Klasifikasi produk: Kode HS

Kode HS terdapat dalam Konvensi Internasional tentang Sistem Deskripsi dan Klasifikasi Komoditas yang Diserasikan, yang lebih dikenal sebagai Berdasarkan deskripsi produk yang ditetapkan dalam Bab yang relevan dari Kode HS, setiap produk memiliki **kode produk**, yang terdiri dari enam digit. Namun, negara-negara dapat melangkah lebih jauh dari Kode HS dan memperkenalkan baris klasifikasi produk lebih lanjut. Di Uni Eropa, Nomenklatur Gabungan atau CN Code mengklasifikasikan produk pada tingkat delapan digit. Di Inggris Raya, tabel klasifikasi barang mengklasifikasikan produk pada tingkat sepuluh digit.

Latihan klasifikasi produk ini sangat penting untuk dua tujuan. Pertama, untuk menghitung tarif yang

berlaku saat produk masuk ke pasar Uni Eropa atau Britania Raya. Seperti yang terlihat dalam Bab 1, klasifikasi produk menentukan tarif yang berlaku saat impor. Kedua, klasifikasi produk membentuk persyaratan kepatuhan khusus produk untuk produsen. Misalnya, seperti yang terlihat dalam Bab 2, klasifikasi produk CN Code memiliki pengaruh langsung terhadap apakah produsen harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Penggundulan Hutan Uni Eropa.

Klasifikasi produk pada berbagai tingkat dapat diilustrasikan dengan contoh klasifikasi produk untuk **tas tangan kulit** sesuai dengan Kode HS, CN Code, dan tabel klasifikasi barang dari Inggris Raya.

## Kode Klasifikasi Produk yang Relevan untuk HS, EU CN, dan UK yang relevan

### Bab Kode Sistem Harmonisasi (Harmonized System)

|                    |         |         |   |
|--------------------|---------|---------|---|
| Bagian kode SH     | 2 digit | 42      | Artikel dari kulit; barang keperluan berkuda dan pelana; barang bepergian, tas tangan, dan wadah serupa; artikel dari usus hewan (selain usus sutera).  |
| Bagian SH          | 4 digit | 42 02   | <b>Tas tangan, tas belanja, dompet, tas kecil,</b> tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, kotak alat makan, dan wadah serupa, <b>dari kulit atau kulit tiruan, dari lembaran plastik, dari bahan tekstil,</b> dari serat vulkanisasi, atau dari karton, atau sepenuhnya atau sebagian besar ditutupi dengan bahan-bahan tersebut atau dengan kertas. |
| Sub-bagian Kode SH | 6 digit | 4202 21 | Tas tangan, termasuk yang dengan tali bahu, termasuk yang tanpa pegangan: <b>dengan permukaan luar dari kulit atau kulit tiruan.</b>  |

### Kode CN Uni Eropa

|                    |         |            |  |
|--------------------|---------|------------|--|
| Sub-bagian Kode CN | 8 digit | 4202 21 00 | Tas tangan, termasuk yang dengan tali bahu, termasuk yang tanpa pegangan: <b>Dengan permukaan luar dari kulit, kulit tiruan, atau kulit paten.</b> |
|--------------------|---------|------------|--|

### Tabel Klasifikasi Barang dari Inggris Raya

|                              |          |              |   |
|------------------------------|----------|--------------|---|
| Sub-bagian Klasifikasi UKGCT | 10 digit | 4202 2100 10 | Tas tangan, termasuk yang dengan tali bahu, termasuk yang tanpa pegangan, dengan permukaan luar dari kulit atau kulit tiruan: <b>Buatan tangan.</b> |
| Sub-bagian UKGCT             | 10 digit | 4202 2100 90 | Tas tangan, termasuk yang dengan tali bahu, termasuk yang tanpa pegangan, dengan permukaan luar dari kulit atau kulit tiruan: <b>Lainnya.</b>       |

## F. Ketentuan Asal Barang dan Skema Preferensi Umum untuk memanfaatkan tarif yang lebih rendah

Untuk menikmati tarif preferensial atau tarif rendah di bawah GSP, kriteria seperti sepenuhnya diperoleh, produksi yang cukup, atau transformasi dipertimbangkan. Beberapa produk juga menikmati fleksibilitas tambahan atau derogasi (pengecualian) dari Aturan Asal Produk. Penting untuk memeriksa apakah GSP berlaku untuk produk yang diekspor dan apakah serta bagaimana produk yang diekspor dapat memanfaatkan tarif yang lebih rendah.

Untuk GSP Inggris Raya, silakan cek [di sini](#). [Tarif GSP Inggris Raya](#) yang berlaku untuk Indonesia dapat dilihat di situs web Inggris Raya. Namun, sistem ini akan digantikan oleh [Sistem Perdagangan Negara Berkembang](#) pada awal tahun 2023.

## Manfaat GSP Uni Eropa

- Produk yang diekspor di bawah GSP Uni Eropa akan dikenakan tarif lebih rendah di perbatasan Uni Eropa.
- Produk harus memenuhi Aturan Asal (ROO) untuk produk tersebut.
- Jika ingin memanfaatkan GSP, rencanakan sejak tahap pengadaan bahan baku.
- Sumber produk yang diproduksi di Indonesia.
- Lakukan [tutorial sertifikasi elektronik](#) (e-certification).

## GSP Inggris Raya untuk Indonesia

- Produk yang diekspor melalui GSP Inggris Raya akan dikenakan tarif lebih rendah di perbatasannya.
- Dokumen-dokumen serupa akan diperlukan.
- Periksa [panduan Inggris Raya mengenai Aturan Asal \(ROO\)](#).
- Tetap pantau perubahan-perubahan terbaru mengenai GSP Inggris Raya.

Apabila produk yang diekspor memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif lebih rendah di bawah GSP Uni Eropa, pihak berwenang di Indonesia akan mengeluarkan Sertifikat Asal.

[Panduan sertifikasi elektronik](#) untuk tujuan GSP Uni Eropa tersedia di situs web Kementerian Perdagangan Pemerintah Indonesia, yang akan menjadi alat yang berguna bagi eksportir Indonesia.

Dasar hukum untuk ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang mendapatkan bantuan dari [Generalized System of Preferences](#) (GSP) Uni Eropa adalah *REGULATION (EU) No 978/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL* tanggal 25 Oktober 2012 yang menerapkan skema preferensi tarif umum dan mencabut Regulation (EC) No 732/2008 dari Dewan di bawah Lampiran I yang relevan dengan Pasal 3. Dasar hukum GSP Inggris

Raya adalah *The Customs (Origin of Chargeable Goods: Trade Preference Scheme) (EU Exit) Regulations 2020*.

[Alat penilaian diri](#) yang berguna di situs web akses pasar Uni Eropa tersedia bagi eksportir Indonesia untuk memahami apakah produk mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif lebih rendah berdasarkan Aturan Asal Produk. Tangkapan layar yang disediakan pada Gambar di bawah ini membuktikan kegunaan alat penilaian diri. Dalam kasus ini, produk contoh diklasifikasikan dengan CN 4202.21.0010. Tarif yang berlaku adalah tentang tas tangan kulit buatan tangan, dengan atau tanpa tali bahu atau pegangan. Bea masuk normal adalah 3%. Namun, jika tas tangan tersebut buatan tangan atau jika mereka termasuk dalam GSP Uni Eropa seperti dalam kasus ini, bea masuk yang diterapkan akan menjadi nol persen.

## Gambar menentukan tarif bea masuk yang tepat

**Results for product code 4202.21.0010 from Indonesia to Netherlands**

**Tariffs**

Rules of origin ▾

Rules of Origin Self-Assessment (ROSA)

Origin documentation and verification

Taxes

Import requirements ▾

Trade flow statistics

How to read the results

**Tariffs** [How to read the results](#)

latest update: 19 July 2023

| Origin/<br>Measure type   | Tariff  |   |                                     |   |                                     |                            |   |
|---|---|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|---|
| <b>ERGA OMNES</b><br>Third country duty   | <b>3.00%</b><br><a href="#">EU law: R2261/98</a> ▾  |   |                                     |   |                                     |                            |   |
| <b>ERGA OMNES</b><br>Supplementary unit   | p/st ( Number of items )<br><a href="#">EU law: R2658/87</a> ▾  |   |                                     |   |                                     |                            |   |
| <b>ERGA OMNES</b><br>Import control - CITES   | <p><b>CD370:</b> If the product is mentioned in the list annexed to Regulation (EC) No 338/97 and its last amendments, an import authorization must be presented.</p> <p><b>Conditions:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Y1</b> Other conditions<br/>C400: Presentation of the required "CITES" certificate</td> <td style="text-align: right;">Import/export allowed after control</td> </tr> <tr> <td><b>Y2</b> Other conditions<br/>Y900: Declared goods do not belong to the Washington Convention (CITES)</td> <td style="text-align: right;">Import/export allowed after control</td> </tr> <tr> <td><b>Y3</b> Other conditions</td> <td style="text-align: right;">Import/export not allowed after control</td> </tr> </table> <p><a href="#">EU law: R2280/21</a> ▾</p>   | <b>Y1</b> Other conditions<br>C400: Presentation of the required "CITES" certificate                | Import/export allowed after control | <b>Y2</b> Other conditions<br>Y900: Declared goods do not belong to the Washington Convention (CITES) | Import/export allowed after control | <b>Y3</b> Other conditions | Import/export not allowed after control |
| <b>Y1</b> Other conditions<br>C400: Presentation of the required "CITES" certificate                          | Import/export allowed after control   |   |                                     |   |                                     |                            |   |
| <b>Y2</b> Other conditions<br>Y900: Declared goods do not belong to the Washington Convention (CITES)         | Import/export allowed after control   |   |                                     |   |                                     |                            |   |
| <b>Y3</b> Other conditions  | Import/export not allowed after control   |   |                                     |   |                                     |                            |   |
| <b>Certain handicraft products (Handicrafts)</b><br>Non preferential tariff quota [01/10/1/2023 - 31/12/2023] | <p><b>0%</b></p> <p><b>TM589:</b> The following shall be considered hand-made products:<br/>(a) cottage industry products made entirely by hand;<br/>(b) cottage industry products which have the character of products made by hand;<br/>(c) garments or other textile products obtained manually from fabrics woven on looms operated solely by hand or foot and essentially sewn by hand or sewn by sewing-machines operated solely by hand or foot.</p> <p><b>CD001:</b> Eligibility to benefit from this tariff quota is subject to the presentation of a certificate, recognised by the competent Community authorities, attesting that the products concerned are hand-made (R 2000/0032 - OJ No L 5).</p> <p><b>Conditions:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>C1</b> Presentation of a certificate/licence/document<br/>A014: Certificate of authenticity HANDI</td> <td style="text-align: right;">Apply the mentioned duty</td> </tr> <tr> <td><b>C2</b> Presentation of a certificate/licence/document</td> <td style="text-align: right;">Measure not applicable</td> </tr> </table> <p><a href="#">EU law: R0032/00</a> ▾</p> | <b>C1</b> Presentation of a certificate/licence/document<br>A014: Certificate of authenticity HANDI | Apply the mentioned duty            | <b>C2</b> Presentation of a certificate/licence/document  | Measure not applicable              |                            |   |
| <b>C1</b> Presentation of a certificate/licence/document<br>A014: Certificate of authenticity HANDI           | Apply the mentioned duty  |   |                                     |   |                                     |                            |   |
| <b>C2</b> Presentation of a certificate/licence/document  | Measure not applicable  |   |                                     |   |                                     |                            |   |
| <b>GSP - General arrangements Excluding: India</b><br>Tariff preference                                       | <p><b>0%</b></p> <p><a href="#">EU law: R0978/12</a> ▾</p>  |   |                                     |   |                                     |                            |   |





# 02

## LAMPIRAN 2: PERSYARATAN REGULASI UNTUK MEMASUKI PASAR UNI EROPA DAN INGGRIS RAYA

### A. Persyaratan Keamanan Produk

Parlemen Eropa telah menyetujui serangkaian amandemen baru terhadap direktif yang hampir berusia 20 tahun. Pada tanggal 25 April 2023, [Dewan Eropa mengadopsi revisi terhadap Direktif tersebut](#). Revisi ini memperkuat mekanisme pengawasan untuk penjualan barang secara online maupun offline di pasar Uni Eropa. Direktif ini kini berubah menjadi Peraturan, yang berarti bahwa semua negara anggota Uni Eropa akan menerapkannya dengan cara yang sama tanpa ada ruang untuk perbedaan. Peraturan ini berlaku untuk penjualan online, dan eksportir yang melakukan penjualan online langsung melalui platform-platform harus menyadari persyaratan kepatuhannya.

#### 2. Kepatuhan terhadap GPSD

Untuk mengikuti GPSD, semua eksportir ke Uni Eropa harus memahami standar keamanan. Mereka harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi persyaratan keamanan seperti yang dibutuhkan oleh individu biasa. Apabila ada risiko yang mungkin terjadi, informasi yang relevan harus disampaikan kepada konsumen. [Uni Eropa menyarankan warganya untuk tidak membeli produk yang terdaftar di database Safety Gate](#). Mengingat cakupan terbatas dari Panduan ini, tidak ada persyaratan khusus produk yang tercakup dalam GPSD.

### B. Bahan Kimia dan Zat Berbahaya Lainnya

#### 1. Peraturan REACH

[Dasar hukum untuk kepatuhan terhadap REACH](#) adalah *Commission Regulation (EC) No 1907/2006* dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 18 Desember 2006 mengenai Registrasi, Evaluasi, Otorisasi, dan Pembatasan Bahan Kimia (REACH), yang membentuk Badan Kimia Eropa, mengubah Directive 1999/45/EC, mencabut Council Regulation (EEC) No 793/93 dan *Commission Regulation (EC) No 1488/94* serta Council Directive 76/769/EEC dan Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC, dan 2000/21/EC (Teks dengan relevansi EEA).

Berikut ini adalah artikel-artikel yang secara tegas dilarang dalam Peraturan REACH untuk kulit dan tekstil. Karena tas tangan, dekorasi rumah, dan tekstil dapat dengan mudah berkontak dengan kulit, penting bagi produk yang diekspor ke Uni Eropa untuk mematuhi peraturan REACH. Oleh karena itu, penting untuk memperoleh tekstil dan kulit yang telah bersertifikat sesuai dengan peraturan REACH. Produsen harus memastikan bahwa barang mereka diproduksi dengan cara yang enteither menghindari sepenuhnya penggunaan bahan kimia tersebut atau menjaganya pada tingkat yang dibatasi.



Menurut ketentuan yang tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan (EC) 1907/2006 (CELEX 32006R1907) (REACH), zat kimia utama, kelompok zat, atau campuran yang tidak diizinkan dalam artikel tekstil dan kulit adalah sebagai berikut:

- Tris (2,3 dibromo propil) fosfat dalam artikel tekstil yang dimaksudkan untuk berkontak dengan kulit.
- Tris (aziridinil) fosfinoksida dalam artikel tekstil yang dimaksudkan untuk berkontak dengan kulit.
- Polibrominasi bifenil (PBB) dalam artikel tekstil yang dimaksudkan untuk berkontak dengan kulit.
- Senyawa merkuri / alat ukur baru tertentu yang mengandung merkuri dalam impregnasi tekstil industri tahan lama dan benang yang dimaksudkan untuk pembuatannya.
- Senyawa dioctyltin (DOT) dalam artikel tekstil, alas kaki, atau bagian dari alas kaki yang dimaksudkan untuk berkontak dengan kulit.
- Nikel dalam artikel yang dimaksudkan untuk berkontak langsung dan berkepanjangan dengan kulit, seperti kancing, pengencang, paku, ritsleting, dan tanda logam, ketika digunakan dalam pakaian.
- Azodikarbonamida yang dapat melepaskan satu atau lebih amina aromatik yang tercantum dalam Lampiran 8, dalam artikel tekstil dan kulit yang dapat berkontak langsung dan berkepanjangan dengan kulit atau rongga mulut.
- Nonylphenol dan nonylphenol etoksilat dalam pemrosesan tekstil dan kulit.

- Senyawa kromium VI dalam artikel kulit yang dimaksudkan untuk berkontak dengan kulit.
- Senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik dalam pakaian, alas kaki, sarung tangan, dan pakaian olahraga jika komponen karet atau plastiknya berkontak langsung dan berkepanjangan atau berulang-ulang dalam jangka waktu singkat dengan kulit atau rongga mulut.

**Badan Kimia Eropa (ECHA)** adalah otoritas utama di Uni Eropa yang melaksanakan REACH. Semua zat berbahaya yang sangat dikhawatirkan (SVHC) yang terkandung dalam artikel di atas 0,1% berat dan hadir di atas 1 ton per tahun harus dilaporkan kepada ECHA oleh importir.

Penting untuk berkonsultasi dengan ahli di Indonesia tentang REACH, bagi eksportir yang ingin mengeksport produk yang terbuat dari kulit atau tekstil. [Daftar lengkap zat kimia yang dibatasi dalam REACH disediakan oleh ECHA](#). Penting bagi eksportir kecil untuk memastikan bahwa mereka memperoleh bahan baku mereka yang sesuai dengan ketentuan REACH. Pemasok bahan baku harus membuktikan sertifikasi/ bukti mereka dalam hal ini. Bukti tersebut harus disimpan oleh produsen artikel kulit.

Denda bervariasi dari **negara** ke **negara** di Uni Eropa dan dapat berkisar antara €50.000 hingga €100.000.

Informasi umum tentang REACH dapat ditemukan [di sini](#).

## 2. Polutan Organik Persisten

Kelompok polutan ini terdiri dari pestisida (seperti DDT), bahan kimia industri (seperti poliklorinasi bifenil -PCB), dan hasil samping tidak disengaja dari pembakaran dan proses industri (seperti dioksin dan furan).

Asam perfluorooktana sulfonat dan turunannya (PFOS) C<sub>8</sub>F<sub>17</sub>SO<sub>2</sub>X (X = OH, Garam logam (O-M+), halida, amida, dan turunan lainnya termasuk polimer) adalah zat kimia utama yang tercantum dalam peraturan POP, yang tidak diizinkan dalam konsentrasi di atas 10 mg/kg ketika ada dalam zat atau campuran. Zat-zat yang tercantum dalam [Lampiran 1](#) POP tidak diizinkan dalam artikel apa pun, termasuk artikel tekstil atau kulit yang diekspor ke Uni Eropa.

Penting bagi produsen/eksportir ke Uni Eropa untuk memperoleh bahan baku mereka yang bebas dari zat-zat yang tercantum dalam Lampiran 1 dari peraturan POP.

**Informasi relevan mengenai peraturan POP yang tersedia di situs web Uni Eropa adalah sebagai berikut:**

- POP hanya boleh diimpor dalam keadaan tertentu, jika telah diberikan pengecualian yang mengizinkan produksi dan penggunaan zat yang bersangkutan, misalnya untuk pembuangan POP yang ada secara ramah lingkungan (penghancuran limbah, dll.) atau untuk penelitian skala laboratorium.

- Pembatasan ini sejalan dengan yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) 1907/2006 (CELEX 32006R1907) yang dapat diberlakukan pada penggunaan suatu zat dalam keadaan dan produk tertentu, pada penggunaan oleh konsumen, atau bahkan pada semua penggunaan (pelarangan lengkap suatu zat).
- Menurut Peraturan ini, setiap zat yang berdiri sendiri, dalam suatu preparat, atau dalam suatu artikel dapat dikenakan pembatasan jika penggunaannya menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi kesehatan atau lingkungan. Pembatasan berlaku untuk semua produsen, importir, pengguna hilir, dan distributor suatu zat jika pembuatan, penggunaan, atau penempatan zat tersebut di pasaran tercantum dalam Lampiran XVII.

### Sumber informasi lain mengenai POP

- Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten dapat ditemukan [di sini](#).
- Protokol untuk Konvensi UNECE regional mengenai Polusi Udara Transbatas Jarak Jauh dapat ditemukan [di sini](#).
- Polutan Organik Persisten (POPs) dapat ditemukan [di sini](#).

## C. Keberlanjutan Produk

### 1. Peraturan Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa

#### (a) Ikhtisar Umum

Seperti yang disebutkan dalam Panduan ini, produk yang masuk ke Uni Eropa harus memenuhi tiga persyaratan. Pertama, semua bahan yang digunakan harus ditanam di **lahan bebas deforestasi** setelah tanggal 31 Desember 2020. Deforestasi adalah konversi hutan menjadi lahan pertanian. Kedua, status hukum daerah produksi harus sesuai dengan legislasi Indonesia tentang **hak penggunaan lahan, perlindungan lingkungan, pengelolaan hutan, dan**

**konservasi keanekaragaman hayati, hak buruh, hak pihak ketiga, perpajakan, anti-korupsi, perdagangan, dan kepabeanaan.** Selain itu, produksi juga harus **melindungi hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional**, serta mendapatkan **persetujuan sebelumnya dan informasi yang diberikan oleh masyarakat adat**. Ketiga, eksportir dan pengusaha harus mengumpulkan dan menyimpan rincian yang diberikan di bawah ini mengenai pemasok mereka dan kepada siapa mereka memasok produk. Informasi ini harus disimpan selama setidaknya lima tahun dan dibagikan kepada importir. Jika salah satu dari dua kondisi pertama tidak terpenuhi, produk tidak dapat masuk ke pasar Uni Eropa.

## Informasi apa yang harus Anda kumpulkan dan simpan sesuai dengan Peraturan Pencegahan Deforestasi?

- Nama
- Alamat, kode pos dan alamat email
- Situs web
- Merek dagang
- Nomor referensi pernyataan kepatuhan (due diligence) yang terkait dengan produk-produk tersebut

Semua entitas dalam rantai pasok produk harus mengikuti ketentuan Peraturan Bebas Deforestasi. Namun, tidak semua entitas memiliki persyaratan

kepatuhan yang sama. Untuk produsen memastikan kepatuhan, ikuti langkah-langkah yang disediakan dalam tabel di bawah ini.

## Langkah-langkah kepatuhan terhadap Peraturan Pencegahan Deforestasi

| PERSYARATAN                           | LANGKAH-LANGKAH KEPATUHAN UNTUK PRODUSEN   |
|---------------------------------------|--|
| Deforestation-free products           | Pastikan bahwa pemasok bahan baku yang relevan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk Anda diambil dari lahan yang bebas deforestasi mulai dari 31 Desember 2020.<br>Pengusaha mungkin harus menyisipkan ketentuan khusus dalam perjanjian kontrak mereka dengan para pemasok. Hal ini bisa berupa representasi dan jaminan yang relevan.  |
| Produk bebas deforestasi              | Libatkan seorang pengacara lokal untuk mengetahui apakah ada peraturan Indonesia di bawah judul-judul berikut yang berlaku bagi para produsen, selain bidang produksi:<br>I Hak penggunaan lahan;<br>II Perlindungan lingkungan;<br>III Aturan terkait hutan, termasuk pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, jika terkait dengan pemanenan kayu;<br>IV Hak pihak ketiga;<br>V Hak-hak tenaga kerja;<br>VI Hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan hukum internasional;<br>VII Prinsip persetujuan bebas, sebelumnya, dan berbasis informasi (FPIC), termasuk yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat;<br>VIII Peraturan perpajakan, anti-korupsi, perdagangan, dan bea cukai.<br>Setelah melakukan identifikasi ini, temukan jika ada kesenjangan kepatuhan, dan tutup kesenjangan tersebut sebelum mengekspor produk. |
| Pengumpulan dan penyimpanan informasi | Seperti yang disebutkan di atas, informasi tentang pemasok dan entitas yang menerima produk harus dikumpulkan dan disimpan selama setidaknya lima tahun. Peraturan Penghindaran Deforestasi juga mengharapkan transisi sepenuhnya ke dokumentasi elektronik.<br>Para pengusaha mungkin perlu melakukan investasi modal tambahan untuk memperluas fasilitas komputasi dan penyimpanan elektronik guna memastikan kepatuhan.   |

## Persyaratan kepatuhan bagi pedagang UMKM

| BAGIAN                          | DESKRIPSI SINGKAT  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tanggal penerapan</b>        | Untuk pengusaha Mikro <sup>10</sup> dan Kecil <sup>11</sup> yang berdiri pada tanggal 31 Desember 2020, ketentuan kunci tertentu <sup>12</sup> dalam Peraturan ini akan berlaku 24 bulan setelah tanggal berlakunya Peraturan ini <sup>13</sup> .<br>Untuk semua pengusaha lainnya, Peraturan ini akan berlaku 18 bulan setelah tanggal berlakunya Peraturan ini.  |
| <b>Barang yang dicakup</b>      | Peraturan ini berlaku untuk <b>Komoditas yang Relevan dan Produk yang Relevan</b> yang mengandung, diolah dengan, atau dibuat menggunakan Komoditas yang Relevan.<br>Komoditas yang Relevan termasuk ternak dan kayu <sup>14</sup> . Produk yang Relevan termasuk <sup>15</sup> : <ol style="list-style-type: none"> <li>Kulit mentah dan kulit binatang dari ternak (segar, atau diasinkan, dikeringkan, diair, direbus atau disimpan secara lainnya, tetapi belum diolah, kulit pergamen, atau dipersiapkan lebih lanjut), apakah sudah dibersihkan atau dipecah;</li> <li>Kulit ternak yang sudah ditambal atau dilapis, tanpa bulu, apakah sudah dipisah, tetapi belum dipersiapkan lebih lanjut;</li> <li>Kulit dari ternak, yang dipersiapkan lebih lanjut setelah pengolahan atau pelapisan, termasuk kulit pergamen, tanpa bulu, apakah sudah dipisah, kecuali kulit dari pos yang terdaftar 4114;</li> <li>Perkakas dan peralatan dapur dari kayu;</li> <li>Tatah kayu dan ukiran kayu; peti dan kotak untuk perhiasan atau alat makan, dan barang serupa, dari kayu; patung dan hiasan lainnya dari kayu; perabotan kayu yang tidak termasuk dalam Bab 94; dan</li> <li>Barang lain dari kayu.</li> </ol> <p>Pengecualian: jika suatu barang diproduksi sepenuhnya dari bahan yang telah mencapai akhir hayatnya dan seharusnya akan dibuang sebagai limbah, maka barang tersebut tidak termasuk dalam produk yang dicakup. Namun, jika barang diproduksi dari hasil sampingan proses manufaktur, di mana bahan yang terlibat tidak didefinisikan sebagai limbah, maka barang tersebut termasuk dalam Proposal. Limbah didefinisikan sebagai "setiap zat atau benda yang pemilikinya dibuang atau bermaksud atau diwajibkan untuk dibuang".<sup>16</sup></p> |
| <b>Barang bebas deforestasi</b> | Hanya Komoditas yang Relevan dan Produk yang Relevan yang memenuhi semua kriteria berikut yang dapat diperjualbelikan di Pasar <sup>17</sup> :<br>Ditumbuhkan di tanah bebas deforestasi <sup>18</sup> setelah 31 Desember 2020;<br>Diproduksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara asal produksi <sup>19</sup> ; dan<br>Barang tersebut dilengkapi dengan pernyataan kewajiban lakukan diligence.   |
| <b>Kewajiban para pedagang</b>  | Pedagang adalah setiap orang dalam rantai pasokan selain pengusaha <sup>20</sup> yang dalam kegiatan komersial <sup>21</sup> , membuat produk yang relevan tersedia di pasar Uni.<br>Pengumpulan informasi: Jika seorang pedagang adalah UMKM, dia perlu mengumpulkan dan menyimpan informasi berikut, selama setidaknya lima tahun sejak tanggal produk yang relevan tersedia di pasar, untuk semua Produk yang Relevan yang akan diperjualbelikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Rincian operator atau pedagang yang telah menyediakan produk kepada mereka: nama, nama terdaftar atau merek dagang, alamat pos, email, alamat web, dan nomor referensi pernyataan kewajiban lakukan diligence yang terkait dengan produk tersebut;</li> <li>Rincian pedagang yang telah menerima produk yang relevan dari mereka: nama, nama dagang terdaftar atau merek dagang, alamat pos, email, alamat web, dan nomor referensi pernyataan kewajiban lakukan diligence yang terkait dengan produk tersebut</li> </ol> <p>Kerjasama dan informasi baru: Jika para pedagang menerima atau mengetahui informasi baru dan relevan, termasuk kekhawatiran<sup>22</sup> yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa produk yang diperjualbelikan berisiko tidak sesuai dengan Proposal, maka mereka harus segera memberi tahu otoritas yang berwenang di negara anggota yang relevan, serta para pedagang yang telah menerima produk yang relevan tersebut.</p>   |

10. "Micro enterprise" didefinisikan sebagai sebuah perusahaan yang pada tanggal neraca mereka tidak melebihi dua dari kriteria berikut: (i) total nilai neraca: EUR 350.000; (ii) omset bersih: EUR 700.000; atau (iii) jumlah rata-rata karyawan selama tahun keuangan: 10. Lihat: Direktif Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 26 Juni 2013 mengenai laporan keuangan tahunan, laporan keuangan konsolidasi, dan laporan terkait jenis perusahaan tertentu, mengubah Direktif 2006/43/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan, dan mencabut Direktif Dewan 78/660/EEC dan 83/349/EEC Teks dengan relevansi EEA, pasal 3(1).

## Potensi Regulasi Lainnya: Usulan/ Rancangan regulasi desain (ekologis) ramah lingkungan Uni Eropa untuk produk berkelanjutan.

### (a) Ikhtisar Umum

Usulan/Rancangan Sistem Pemindaian dan Pemetaan Lingkungan (ESPR) dan peraturan turunannya akan menentukan persyaratan *eco-design* untuk produk sehubungan dengan parameter produk berikut: **daya tahan, kegunaan ulang, kehandalan, kandungan daur ulang, perakitan ulang dan daur ulang, jejak lingkungan, dan perkiraan limbah yang dihasilkan**. Setiap produk akan memiliki ‘paspor produk digital’ yang unik dan ‘identifikasi produk

unik’, keduanya saling terhubung satu sama lain. Paspor produk merupakan persyaratan wajib untuk memasarkan produk.

Persyaratan *eco-design* ini dapat berupa **persyaratan kinerja** (persyaratan kuantitatif atau non-kuantitatif untuk mencapai tingkat kinerja tertentu) dan/ atau **persyaratan informasi**. Contoh persyaratan kinerja mencakup level minimum dan maksimum, persyaratan kinerja fungsional, dan persyaratan peningkatan kinerja. Contoh persyaratan informasi mencakup informasi konsumen tentang cara menggunakan, merawat, dan memperbaiki produk, serta pembuangan pada akhir masa pakai, serta kinerja produk dan kelas kinerjanya. Produsen harus memenuhi persyaratan produk tertentu, sebagaimana yang disediakan di bawah ini.

11. “Usaha kecil” didefinisikan sebagai sebuah perusahaan yang pada tanggal neraca mereka tidak melebihi dua dari kriteria berikut: (i) total nilai neraca: EUR 4.000.000; (ii) omset bersih: EUR 8.000.000; atau (iii) jumlah rata-rata karyawan selama tahun keuangan: 50. Lihat: Direktif Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 26 Juni 2013 mengenai laporan keuangan tahunan, laporan keuangan konsolidasi, dan laporan terkait jenis perusahaan tertentu, mengubah Direktif 2006/43/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan, dan mencabut Direktif Dewan 78/660/EEC dan 83/349/EEC Teks dengan relevansi EEA, pasal 3(2).
12. Komisi Eropa, Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan tentang ketersediaan di pasar Uni serta ekspor dari Uni atas beberapa komoditas dan produk terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan dan pencabutan Peraturan (UE) No 995/2010 (COM (2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD)), pasal 3-13, 16-24, 26, 31 dan 32.
13. Peraturan ini akan berlaku pada hari ke-20 setelah diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa. Lihat: Komisi Eropa, pasal 38(1).
14. Komisi Eropa, pasal 1(1), 2(1), dan 2(2).
15. Komisi Eropa, lampiran I.
16. Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, Direktif Parlemen Eropa dan Dewan tentang limbah dan pencabutan beberapa Direktif, pasal 3(1).
17. Komisi Eropa, Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan tentang ketersediaan di pasar Uni Eropa serta ekspor dari Uni Eropa untuk beberapa komoditas dan produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan dan pencabutan Peraturan (UE) No 995/2010 (COM (2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD)), pasal 3.
18. “Istilah ‘bebas deforestasi’ berarti Produk yang Relevan telah, telah diberi makan dengan, atau telah dibuat menggunakan komoditas di lahan bebas deforestasi setelah 31 Desember 2020. Dalam kasus Produk yang Relevan yang dibuat menggunakan kayu, ini berarti kayu yang dipanen dari hutan tanpa menyebabkan degradasi hutan setelah 31 Desember 2020. Deforestasi adalah perubahan lahan hutan (>0,5 hektar dengan pohon-pohon setinggi lebih dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10% atau pohon-pohon yang mampu mencapai ambang batas tersebut di tempat, kecuali lahan yang sebagian besar digunakan untuk pertanian atau lahan perkotaan). Lihat: Komisi Eropa, pasal 2(3) dan 2(13).”
19. “Istilah ‘undang-undang yang relevan dari negara produksi’ merujuk pada hukum yang mengatur status hukum dari area produksi dalam hal hak penggunaan lahan, perlindungan lingkungan, regulasi terkait hutan termasuk pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, jika terkait langsung dengan pemanenan kayu, hak pihak ketiga, hak tenaga kerja, hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional, prinsip persetujuan bebas, sebelumnya, dan berinformasi, termasuk sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, serta peraturan pajak, anti-korupsi, perdagangan, dan kepabeanan. Lihat: Komisi Eropa, pasal 2(40).”
20. “Operator” didefinisikan sebagai “orang atau badan hukum yang, dalam rangka kegiatan komersial, menempatkan produk-produk yang relevan di pasar Uni Eropa”. Lihat: Komisi Eropa, pasal 2(15).
21. “Dalam rangka kegiatan komersial” didefinisikan sebagai “untuk tujuan pengolahan, atau untuk distribusi kepada konsumen komersial atau non-komersial, atau untuk digunakan dalam bisnis dari operator atau pedagang itu sendiri”. Lihat: Komisi Eropa, pasal 2(19).
22. “Substansi kekhawatiran” berarti “klaim yang dipertimbangkan dengan baik berdasarkan informasi objektif dan dapat diverifikasi mengenai ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini dan yang dapat memerlukan intervensi dari otoritas yang berwenang”. Lihat: Komisi Eropa, pasal 2(31).

## Persyaratan Produk ESPR (Desain Ekologis atau Desain Ramah Lingkungan)

- Produk dirancang dan dipasarkan sesuai dengan persyaratan eco-design.
- Semua persyaratan informasi yang diperlukan disertakan.
- Paspor produk tidak tersedia.
- Penilaian kepatuhan harus dilakukan sebelum produk ditempatkan di pasar.
- Seluruh dokumentasi teknis dan Deklarasi Kesesuaian Uni Eropa disimpan selama 10 tahun setelah produk ditempatkan di pasar.
- Prosedur telah ditetapkan untuk produksi massal agar tetap sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Produk memiliki tipe, batch, atau nomor seri atau elemen lain yang memungkinkan identifikasinya.
- Produk menyertakan informasi tentang nama, merek terdaftar, alamat pos, dan alamat elektronik.
- Informasi untuk konsumen akhir tentang perakitan, instalasi, pengoperasian, penyimpanan, perawatan, perbaikan, dan pembuangan ditampilkan dengan jelas dan mudah dibaca.

## Gambaran Rinci Usulan/Rancangan Sistem Pemindaian dan Pemetaan Lingkungan (ESPR) (Regulasi Produk Berkelanjutan Desain (Ekologis) Ramah Lingkungan):

| BAGIAN                 | DESKRIPSI SINGKAT  |
|------------------------|--|
| Persyaratan Eko-desain | <p>Eko-desain adalah “integrasi pertimbangan keberlanjutan lingkungan ke dalam karakteristik produk dan proses yang terjadi dalam seluruh rantai nilai produk”.</p> <p>Persyaratan Eko-desain adalah “<b>persyaratan kinerja</b><sup>23</sup> atau <b>persyaratan informasi</b><sup>24</sup> yang bertujuan membuat produk lebih berkelanjutan secara lingkungan”<sup>25</sup></p>   |
| Lingkup Aplikasi       | <p>Proposal ESPR dan peraturan delegasi lebih lanjut oleh Komisi Eropa akan menetapkan persyaratan eko-desain mengenai parameter<sup>26</sup> produk berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>keberlanjutan dan keandalan produk;</li> <li>kemampuan produk untuk digunakan kembali;</li> <li>kemampuan produk untuk di-upgrade, diperbaiki, dipelihara, dan diremajakan;</li> <li>keberadaan zat-zat berbahaya dalam produk;</li> <li>efisiensi energi dan sumber daya produk;</li> <li>kandungan daur ulang dalam produk;</li> <li>proses perakitan ulang dan daur ulang produk;</li> <li>jejak karbon dan jejak lingkungan produk;</li> <li>perkiraan produk menghasilkan limbah.</li> </ol> <p>Proposal ESPR berlaku untuk semua barang fisik yang ditempatkan di pasar Uni Eropa, kecuali<sup>27</sup>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Makanan;</li> <li>Pakan ternak;</li> <li>Produk obat untuk penggunaan manusia;</li> <li>Produk obat hewan;</li> <li>Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme hidup;</li> <li>Produk dari sumber manusia;</li> <li>Produk dari tumbuhan dan hewan yang terkait dengan reproduksi mereka di masa depan.</li> </ol> |



| BAGIAN                       | DESKRIPSI SINGKAT   |
|------------------------------|---|
| <b>Pergerakan Produk</b>     | <p>Produk dapat ditempatkan di pasar hanya jika mengikuti persyaratan eko-desain yang akan ditetapkan untuk setiap kelompok produk tertentu dalam peraturan delegasi yang diberlakukan oleh Komisi Eropa<sup>28</sup>. Peraturan delegasi juga dapat menentukan bahwa tidak ada persyaratan produk dan/atau informasi yang diperlukan untuk parameter produk tertentu yang ditentukan.</p> <p>Namun, jika produk tidak memenuhi persyaratan kinerja nasional apa pun, hal ini tidak akan menghalangi ketersediaannya di pasar.</p>  |
| <b>Persyaratan Kinerja</b>   | <p>Produsen dan eksportir diwajibkan untuk mengikuti persyaratan kinerja produk untuk parameter yang ditetapkan dalam Lampiran 1. Hal ini akan dijelaskan dalam peraturan delegasi, dan akan mencakup<sup>29</sup>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tingkat minimum atau maksimum terkait dengan parameter produk tertentu yang disebutkan dalam Lampiran I atau kombinasinya;</li> <li>persyaratan non-kuantitatif yang bertujuan meningkatkan kinerja terkait satu atau lebih parameter produk yang disebutkan dalam Lampiran I;</li> <li>persyaratan terkait kinerja fungsional produk.</li> </ol>  |
| <b>Persyaratan Informasi</b> | <p>Produsen dan eksportir diwajibkan untuk mengikuti persyaratan informasi produk untuk aspek produk yang terdaftar dalam Pasal 5(1). Hal ini akan dijelaskan dalam peraturan delegasi, dan akan mencakup<sup>30</sup>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memasukkan, sebagai minimum, persyaratan terkait paspor produk yang disebutkan dalam Bab III dan persyaratan terkait zat-zat berbahaya yang disebutkan dalam ayat 5; dan jika sesuai, menuntut produk disertai oleh:</li> <li>as proper, require products to be accompanied by: <ol style="list-style-type: none"> <li>informasi tentang kinerja produk terkait parameter produk yang disebutkan dalam Lampiran I, termasuk kelas kinerjanya;</li> <li>informasi untuk konsumen dan pengguna akhir lainnya mengenai cara menginstal, menggunakan, menyimpan, memperbaiki produk untuk meminimalkan dampaknya pada lingkungan dan memastikan ketahanan terbaik, serta cara mengembalikan atau membuang produk pada akhir masa pakainya;</li> <li>informasi untuk fasilitas pemrosesan mengenai pembongkaran, daur ulang, atau pembuangan pada akhir masa pakai;</li> <li>informasi lain yang dapat memengaruhi cara produk diatasi oleh pihak lain selain produsen untuk meningkatkan kinerja terkait parameter produk yang disebutkan dalam Lampiran I.</li> </ol> </li> </ol> <p>Persyaratan informasi akan memungkinkan pelacakan semua zat berbahaya sepanjang siklus hidup produk, kecuali jika pelacakan tersebut sudah dimungkinkan oleh peraturan delegasi lain yang diadopsi sesuai dengan Pasal 4 yang mencakup produk yang bersangkutan, dan setidaknya akan mencakup hal-hal berikut<sup>31</sup>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama zat berbahaya yang ada dalam produk;</li> <li>lokasi zat berbahaya dalam produk;</li> <li>konsentrasi, konsentrasi maksimum, atau rentang konsentrasi zat berbahaya, pada tingkat produk, komponen utamanya, atau suku cadangnya;</li> <li>instruksi relevan untuk penggunaan aman produk;</li> <li>informasi yang relevan untuk pembongkaran.</li> </ol> <p>Informasi yang dibutuhkan akan disediakan dalam setidaknya salah satu dari cara berikut<sup>32</sup>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pada produk itu sendiri;</li> <li>pada kemasan produk;</li> <li>dalam paspor produk yang disebutkan dalam Pasal 8;</li> <li>pada label yang disebutkan dalam Pasal 14;</li> <li>dalam petunjuk penggunaan;</li> <li>pada situs web atau aplikasi yang dapat diakses secara bebas.</li> </ol> |

| BAGIAN                      | DESKRIPSI SINGKAT  |
|-----------------------------|--|
| <b>Informasi pada Label</b> | <p>Jika persyaratan informasi menentukan bahwa informasi harus disertakan dalam label, maka peraturan delegasi akan memiliki rincian khusus tentang<sup>33</sup>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>isi label;</li> <li>tata letak label dengan mempertimbangkan visibilitas dan keterbacaan;</li> <li>cara label akan ditampilkan kepada pelanggan, termasuk dalam kasus penjualan jarak jauh, dengan mempertimbangkan persyaratan yang diatur dalam Pasal 26 dan implikasinya bagi operator ekonomi yang relevan;</li> <li>jika sesuai, cara elektronik untuk menghasilkan label.</li> </ol>  |
| <b>Paspor Produk</b>        | <p>Persyaratan informasi juga akan menyatakan bahwa ‘paspor produk’ wajib, tanpa itu produk tidak dapat ditempatkan di pasar.<sup>34</sup></p> <p>Peraturan delegasi yang menentukan persyaratan paspor produk akan mencakup spesifikasi tentang<sup>35</sup>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>informasi yang harus dimasukkan dalam paspor produk sesuai dengan Lampiran III;</li> <li>jenis pembawa data yang akan digunakan;</li> <li>tata letak dan posisi pembawa data yang harus disajikan;</li> <li>apakah paspor produk akan sesuai dengan tingkat model, batch, atau item;</li> <li>cara paspor produk akan dibuat dapat diakses oleh pelanggan sebelum mereka terikat oleh kontrak penjualan, termasuk dalam kasus penjualan jarak jauh;</li> <li>pihak-pihak yang berhak mengakses informasi dalam paspor produk dan informasi apa yang akan mereka akses, termasuk pelanggan, pengguna akhir, produsen, importir, distributor, pedagang, perbaikan, remanufaktur, daur ulang, otoritas nasional yang berkompeten, organisasi kepentingan publik, dan Komisi, atau organisasi apa pun yang bertindak atas nama mereka;</li> <li>pihak-pihak yang boleh memasukkan atau memperbarui informasi dalam paspor produk, termasuk di mana diperlukan pembuatan paspor produk baru, dan informasi apa yang boleh mereka masukkan atau perbarui, termasuk produsen, perbaikan, profesional pemeliharaan, remanufaktur, daur ulang, otoritas nasional yang berkompeten, dan Komisi, atau organisasi apa pun yang bertindak atas nama mereka;</li> <li>periode berlakunya paspor produk.</li> </ol> |

23. “Persyaratan kinerja” didefinisikan sebagai “persyaratan kuantitatif atau non-kuantitatif untuk atau terkait dengan produk untuk mencapai tingkat kinerja tertentu dalam hubungannya dengan parameter produk yang diacu dalam Lampiran I”. Lihat: Rancangan Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan tentang pembentukan kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, pasal 2(8).

24. “Persyaratan informasi” didefinisikan sebagai “kewajiban bagi produk untuk disertai dengan informasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7(2)”. Lihat: Rancangan Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan tentang pembentukan kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, pasal 2(9).

25. Lihat: Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan tentang pembentukan kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 2(7).

26. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 1(1). Juga lihat: Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Lampiran 1.

27. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 1(2).

28. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for setting ecodesign requirements for sustainable products and repealing Directive 2009/125/EC, arts. 3, 4, and 5.

29. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 6(1) dan 6(2).

30. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 7(1) dan 7(2).

31. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 7(5).

32. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 7(6).

33. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 14(1).

| BAGIAN             | DESKRIPSI SINGKAT  |
|--------------------|--|
| Kewajiban Produsen | <p>Seorang produsen adalah “<b>setiap orang alami atau badan hukum yang memproduksi sebuah produk atau yang mendesain atau memproduksi produk tersebut dan memasarkannya dengan menggunakan namanya atau merek dagangnya</b> atau, jika tidak ada orang tersebut atau importir, setiap orang alami atau badan hukum yang menempatkan atau mengoperasikan produk di pasar”.</p> <p>Produsen harus memastikan bahwa<sup>36</sup>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>produk-produk tersebut telah dirancang dan diproduksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 6 dan peraturan delegasi yang diadopsi sesuai dengan Pasal 4;</li> <li>produk-produk tersebut disertai dengan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan Pasal 7 dan peraturan delegasi yang diadopsi sesuai dengan Pasal 4;</li> <li>paspor produk tersedia sesuai dengan Pasal 8 dan peraturan delegasi yang diadopsi sesuai dengan Pasal 4.</li> <li>prosedur penilaian kesesuaian yang ditentukan dalam peraturan delegasi dijalankan.</li> </ol> <p>Produsen juga harus memastikan bahwa:</p> <p>semua dokumentasi teknis dan Deklarasi Kesesuaian UE disimpan selama 10 tahun setelah produk ditempatkan di pasar<sup>37</sup>;</p> <p>prosedur telah ditetapkan untuk produksi berkelanjutan agar tetap sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Perubahan dalam proses produksi, desain produk, atau karakteristik, serta perubahan dalam standar harmonisasi, spesifikasi umum, atau spesifikasi teknis lain yang digunakan sebagai referensi untuk menyatakan kesesuaian produk atau untuk memverifikasi kesesuaian produk tersebut, harus diakui dengan baik oleh produsen, dan jika mereka menemukan bahwa kesesuaian produk terpengaruh, produsen harus melakukan penilaian ulang sesuai dengan prosedur penilaian kesesuaian yang ditentukan dalam peraturan delegasi yang diadopsi sesuai dengan Pasal 4, atau melakukan penilaian ulang atas nama mereka;<sup>38</sup></p> <p>memastikan bahwa produk mereka memiliki tipe, batch, atau nomor seri atau elemen lain yang memungkinkan identifikasi, atau jika ukuran atau sifat produk tidak memungkinkan, informasi yang dibutuhkan disediakan pada kemasan atau dalam dokumen yang menyertainya;<sup>39</sup></p> <p>menunjukkan pada produk nama, nama dagang terdaftar, atau merek dagang terdaftar, alamat pos, dan, jika tersedia, sarana komunikasi elektronik, tempat mereka dapat dihubungi atau, jika hal ini tidak memungkinkan, pada kemasan produk, dalam dokumen yang menyertainya, atau, jika tersedia, dalam paspor produk. Alamat tersebut harus menunjukkan satu titik kontak di mana produsen dapat dihubungi. Rincian kontak harus jelas, mudah dimengerti, dan terbaca<sup>40</sup>;</p> <p>memastikan bahwa produk yang ditutupi oleh peraturan delegasi yang diadopsi sesuai dengan Pasal 4 disertai dengan petunjuk yang memungkinkan konsumen dan pengguna akhir lainnya untuk dengan aman merakit, menginstal, mengoperasikan, menyimpan, memelihara, memperbaiki, dan membuang produk dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen dan pengguna akhir lainnya, sesuai yang ditentukan oleh Negara Anggota yang bersangkutan. Petunjuk tersebut harus jelas, mudah dimengerti, dan terbaca, dan minimal harus mencakup informasi yang ditentukan dalam peraturan delegasi yang diadopsi sesuai dengan Pasal 4 dan sesuai dengan Pasal 7(2)(b), poin (ii).<sup>41</sup></p> |

34. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 8(1).

35. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 8(2).

36. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 21(1) dan 21(2).

37. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 21(3).

38. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 21(4).

39. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 21(5).

40. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 21(6).

41. Usulan untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ekodesain untuk produk berkelanjutan dan membatalkan Direktif 2009/125/EC, Pasal 21(7).

## D. Pengemasan Produk

### 1. Persamaan dan Perbedaan antara Regulasi Uni Eropa dan Inggris Raya

Pengemasan adalah penggunaan bahan untuk membungkus atau melindungi barang. Tujuan dari pengemasan adalah memastikan bahwa produk tetap dalam kualitas terbaiknya saat diangkut dari produsen ke pembeli. Pada dasarnya, peraturan pengemasan di Uni Eropa dan Inggris Raya memiliki kesamaan dalam panduan mereka. Keduanya mengutamakan ramah lingkungan, pelabelan, bahan daur ulang, daya tahan, dan keamanan pengemasan. Direktif UE [94/62/EC](#) dan Peraturan Pengemasan (Persyaratan Penting) Inggris Raya 2015

([SI 2015/1640](#)) menjelaskan persyaratan khusus untuk ukuran pengemasan, jumlahnya, bahan kontak dengan makanan, dan plastik sekali pakai.

Dalam pendekatan yang digunakan, juga terlihat adanya perbedaan antara teks hukum. Di UE, mereka menyediakan persyaratan terperinci tentang pengemasan dan limbah pengemasan. Secara umum, terdapat persyaratan khusus terkait ukuran kemasan, jumlahnya, apakah bahan kontak dengan makanan, dan plastik sekali pakai. Untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan pengemasan yang spesifik, kunjungi tautan [ini](#). Inggris Raya pada dasarnya telah mengadopsi peraturan pengemasan UE, tetapi setelah Brexit, belum mengupdate peraturan baru yang berbeda dari UE.

## E. Pelabelan Produk

### 1. Aturan label barang kulit dan tekstil yang berlaku untuk EU dan UK

Peraturan UE [1007/2011](#) dan peraturan Inggris Raya [SI201/1102](#) menetapkan semua persyaratan terkait label dan tanda pada produk tekstil yang merupakan produk akhir. Karena peraturan Inggris Raya diadopsi dari peraturan UE, kedua peraturan tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dalam hal persyaratan label dan pemeriksaan fitosanitasi terhadap produk tekstil. Penting untuk menyediakan

label pada produk tekstil bukan hanya untuk kepatuhan, tetapi juga untuk menjaga produk tersebut. Tekstil mudah robek, warnanya mudah luntur, ukurannya menyusut atau membesar, dan ini terjadi karena perlakuan terhadap tekstil. Lebih lanjut, label yang menentukan komposisi serat tekstil, negara asal produk, dan bahasa negara tujuan ekspor merupakan tiga elemen utama yang harus ada pada label tekstil. Selain itu, [bahan kimia dalam tekstil juga tunduk pada pemeriksaan](#). Ketika mengekspor ke Inggris Raya, produsen juga perlu mencantumkan [instruksi perawatan](#) untuk penggunaan produk secara aman.

## 2. Komposisi Serat

### Panduan tentang kepatuhan komposisi serat dan label

| KOMPOSISI SERAT | LANGKAH KEPATUHAN   | LABEL YANG BERLAKU   |
|-----------------|---|--|
| Serat tunggal   | NA  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%; or /100%</li> <li>• Pure; or Murni</li> <li>• All Semua</li> </ul>  |
| Multi-serat     | Temukan semua serat dalam produk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama serat</li> <li>• Berat dalam persentase, dari yang terberat hingga yang teringan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika seratnya kurang dari 5% dari berat produk, atau merupakan kulit sapi: “Serat lainnya”</li> <li>• Serat apa pun yang tidak tercantum dalam Lampiran: “Serat lainnya”</li> </ul> |

### Daftar Nama Serat Tekstil dari Peraturan UE 1007/2011 (CELEX 32011R1007)

| NAMA | DESKRIPSI   |   |
|------|---|---|
| 1    | Wol   | Serat dari bulu domba atau anak domba ( <i>Ovis aries</i> ) atau campuran serat dari bulu domba atau anak domba dan rambut hewan yang tercantum pada nomor 2.   |
| 2    | Alpaka, llama, unta, kashmir, mohair, angora, vicuna, yak, guanako, cashgora, beaver, otter, diikuti atau tidak diikuti oleh kata ‘wool’ atau ‘hair’ (rambut) | Rambut hewan-hewan berikut: alpaka, llama, unta, kambing kashmir, kambing angora, kelinci angora, vicuna, yak, guanako, kambing Cashgora, beaver, otter.  |
| 3    | Rambut hewan atau kuda, dengan atau tanpa tanda jenis hewan (misalnya rambut sapi, rambut kambing umum, rambut kuda)  | Rambut dari berbagai hewan yang tidak disebutkan di bawah nomor 1 atau 2.   |
| 4    | sutera  | Serat yang diperoleh secara eksklusif dari serangga yang mengeluarkan sutera.   |
| 5    | Katun   | Serat yang diperoleh dari kapsul tanaman kapas ( <i>Gossypium</i> ).  |
| 6    | kapok   | Serat yang diperoleh dari bagian dalam buah kapok ( <i>Ceiba pentandra</i> ).   |
| 7    | flax (or linen)   | Serat yang diperoleh dari batang tanaman linen ( <i>Linum usitatissimum</i> ).  |
| 8    | benang halus  | Serat yang diperoleh dari batang tanaman hemp ( <i>Cannabis sativa</i> ).   |
| 9    | Jute  | Serat yang diperoleh dari batang <i>Corchorus olitorius</i> dan <i>Corchorus capsularis</i> . Untuk tujuan Regulasi ini, serat batang yang diperoleh dari spesies berikut harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti jute: <i>Hibiscus cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i> . |
| 10   | abaca (Manila hemp)   | Serat yang diperoleh dari daun pelindung <i>Musa textilis</i> .   |

| NAMA |                      | DESKRIPSI  |
|------|----------------------|--|
| 11   | Alfa                 | Serat yang diperoleh dari daun <i>Stipa tenacissima</i> .  |
| 12   | Serat kelapa         | Serat yang diperoleh dari buah kelapa ( <i>Cocos nucifera</i> ).   |
| 13   | Serat sapu           | Serat yang diperoleh dari batang <i>Cytisus scoparius</i> dan/atau <i>Spartium Junceum</i> .   |
| 14   | ramie                | Serat yang diperoleh dari batang <i>Boehmeria nivea</i> dan <i>Boehmeria tenacissima</i> .   |
| 15   | sisal                | Serat yang diperoleh dari daun <i>Agave sisalana</i> .   |
| 16   | serat sunn           | Serat dari batang <i>Crotalaria juncea</i> .   |
| 17   | henequen             | Serat dari batang <i>Agave fourcroydes</i> .   |
| 18   | maguay               | Serat dari batang <i>Agave cantala</i> .   |
| 19   | asetat               | Serat selulosa asetat di mana kurang dari 92% tetapi minimal 74% dari gugus hidroksil diasetilasi.   |
| 20   | alginate             | Serat yang diperoleh dari garam logam asam alginat.  |
| 21   | cupro                | Serat selulosa regenerasi yang diperoleh melalui proses cuprammonium.  |
| 22   | modal                | Serat selulosa regenerasi yang diperoleh melalui proses viscose yang dimodifikasi dengan daya sobek tinggi dan modulus basah tinggi.<br>Kekuatan patah (BC) dalam keadaan terkondisikan dan gaya (BM) yang diperlukan untuk menghasilkan perpanjangan sebesar 5% dalam keadaan basah adalah:<br>$B_C (cN) \geq 1,3 \sqrt{T+2T} \quad B_M (cN) \geq 0,5 \sqrt{T}$ di mana T adalah densitas linear rata-rata dalam decitex. |
| 23   | protein              | Serat yang diperoleh dari zat protein alami yang diregenerasi dan distabilkan melalui tindakan agen kimia.   |
| 24   | Triasetat            | Serat selulosa asetat di mana minimal 92% dari gugus hidroksil diasetilasi.  |
| 25   | viscose              | Serat selulosa regenerasi yang diperoleh melalui proses viscose untuk serat filament dan serat diskontinu.   |
| 26   | akrilik              | Serat yang terdiri dari makromolekul linear yang mencakup minimal 85% (berat) dari pola akrolonitril dalam rantai.   |
| 27   | klorofiber           | Serat yang terdiri dari makromolekul linear yang memiliki lebih dari 50% berat unit monomer vinil klorinasi atau viniliden klorinasi.  |
| 28   | Serat fluorkarbon    | Serat yang terdiri dari makromolekul linear yang terbuat dari monomer alifatik fluoro karbon.  |
| 29   | Modakrilik           | Serat yang terdiri dari makromolekul linear yang memiliki lebih dari 50% dan kurang dari 85% (berat) pola akrolonitril.  |
| 30   | Pliamida atau Nilone | Serat yang terbentuk dari makromolekul sintesis linear yang memiliki pengulangan ikatan amida yang paling sedikit 85% terhubung ke unit alifatik atau sikloalifatik.   |
| 31   | aramid               | Serat yang terbentuk dari makromolekul sintesis linear yang terdiri dari kelompok aromatik yang bergabung dengan ikatan amida atau imida, di mana paling sedikit 85% bergabung langsung ke dua cincin aromatik dan dengan jumlah ikatan imida, jika ada, tidak melebihi jumlah ikatan amida.   |
| 32   | polimida             | Serat yang terbentuk dari makromolekul sintesis linear yang memiliki pengulangan unit imida.   |
| 33   | liocell              | Serat selulosa regenerasi yang diperoleh dengan proses pelarutan, dan proses pemintalan pelarut organik (campuran bahan kimia organik dan air), tanpa pembentukan turunan.   |
| 34   | polilaktida          | Serat yang terbentuk dari makromolekul linear yang memiliki paling sedikit 85% (berat) unit ester asam laktat yang berasal dari gula alami, dan memiliki titik leleh setidaknya 135 °C.  |
| 35   | polyester            | Serat yang terbentuk dari makromolekul linear yang memiliki paling sedikit 85% (berat) dalam rantai ester dari diol dan asam tereftalat.   |

| NAMA |   | DESKRIPSI   |
|------|---|---|
| 36   | polietilena   | Serat yang terbentuk dari makromolekul alifatik jenuh hidrokarbon linear tanpa substitusi.  |
| 37   | Polipropilena (Polypropylene)   | Serat yang terbentuk dari makromolekul alifatik jenuh hidrokarbon linear di mana setiap dua atom karbon membawa rantai samping metil dalam susunan isotaktik dan tanpa substitusi lebih lanjut.   |
| 38   | -Polikarbamida (Polycarbamide)  | Serat yang terbentuk dari makromolekul linear yang memiliki dalam rantai pengulangan gugus fungsional ureilen (NH-CO-NH).   |
| 39   | Poliuretan (Polyurethane)   | Serat yang terbentuk dari makromolekul linear yang terdiri dari rantai dengan pengulangan gugus fungsional uretan.  |
| 40   | vinylal   | Serat yang terbentuk dari makromolekul linear yang rantainya terdiri dari poli (alkohol vinyl) dengan tingkat acetalisasi yang berbeda.   |
| 41   | trivinyll   | Serat yang terbentuk dari terpolimer akrilonitril, monomer vinil klorinasi, dan monomer vinil ketiga, di mana tidak ada yang mencapai 50% dari total massa.   |
| 42   | elastodiene   | Elastofiber yang terdiri dari poliisoprena alami atau sintesis, atau terdiri dari satu atau lebih diena yang dipolimerisasi dengan atau tanpa monomer vinil, dan ketika ditarik hingga tiga kali panjang aslinya dan dilepaskan, kembali dengan cepat dan sepenuhnya ke panjang awalnya.  |
| 43   | elastane  | Elastofiber yang terdiri dari setidaknya 85% (berdasarkan massa) dari poliuretan segmen, dan ketika ditarik hingga tiga kali panjang aslinya dan dilepaskan, kembali dengan cepat dan sepenuhnya ke panjang awalnya.  |
| 44   | Serat kaca  | Serat yang terbuat dari kaca.   |
| 45   | Elastomultiester/ Elastomultiester  | Serat yang terbentuk dari interaksi dua atau lebih makromolekul linear yang secara kimiawi berbeda dalam dua atau lebih fase yang berbeda (di mana tidak ada yang melebihi 85% berat), yang memiliki kelompok ester sebagai unit fungsional dominan (setidaknya 85%) dan yang, setelah perlakuan yang sesuai ketika ditarik hingga satu setengah kali panjang aslinya dan dilepaskan, kembali dengan cepat dan sepenuhnya ke panjang awalnya. |
| 46   | elastolefin   | Serat yang terdiri dari setidaknya 95% (berdasarkan massa) dari makromolekul sebagian terikat silang, terbuat dari etilen dan setidaknya satu olefin lainnya dan yang, ketika ditarik hingga satu setengah kali panjang aslinya dan dilepaskan, kembali dengan cepat dan sepenuhnya ke panjang awalnya.   |
| 47   | melamin   | Serat yang terbentuk dari setidaknya 85% berat makromolekul terikat silang, terbuat dari turunan melamin.   |
| 48   | Nama sesuai dengan material dari serat yang terdiri dari, misalnya logam (metalik, metalisasi), asbes, kertas, diikuti atau tidak diikuti oleh kata 'yarn' atau 'fibre' | Serat yang diperoleh dari bahan-bahan lain atau baru yang tidak terdaftar di atas.  |
| 49   | Bikomponen polipropilena/poli amida   | Serat bikomponen yang terdiri dari antara 10% hingga 25% berat serat poliamida tertanam dalam matriks polipropilena.  |
| 50   | Poliakrilat   | Serat yang terbentuk dari makromolekul terikat silang yang memiliki lebih dari 35% (berat) dari gugus akrilat (asam, garam logam ringan, atau ester) dan kurang dari 10% (berat) gugus akrilonitril dalam rantai dan hingga 15% (berat) nitrogen dalam pengikatan silang.   |

### 3. Label Bervariasi atau variasi label

#### Panduan untuk label produk yang tepat

Selain persyaratan yang disebutkan sebelumnya, penting juga untuk memeriksa persyaratan labelling yang tepat, beberapa di antaranya diuraikan di bawah ini:

- Apakah ada bagian non-textile berbahan hewan pada produk Anda? **Labeli sebagai “Mengandung bagian non-textile berbahan hewan”.**
- Apakah ada bagian yang dijahit pada produk Anda? Jika bagian yang dijahit lebih dari **10% dari luas permukaan, cantumkan komposisi bahan dasar dan benang jahit.**
- Apakah tekstil “etch-printed”? **Sebutkan komposisi seluruh produk dan komposisi bagian yang dietch.**
- Apakah produk Anda berbahan “velvet” atau “plush”? **Sebutkan komposisi seluruh produk dan komposisi bagian belakang dan permukaan penggunaan.**

### 4. Bahan Kimia

Idealnya, produsen harus mencari pemasok tekstil dan kulit Indonesia yang sudah mengikuti peraturan [REACH Uni Eropa](#) dan peraturan [REACH Inggris Raya](#) seperti yang dibahas dalam Bab 2. Hal ini meningkatkan kemungkinan produk melewati inspeksi perbatasan Uni Eropa dengan mudah. Tekstil dan kulit yang digunakan dalam produk tidak boleh mengandung zat berbahaya. Selain itu, penting bagi produsen untuk membeli kulit yang **tidak menggunakan bahan kimia seperti:**

Ketika membeli bahan baku seperti kulit atau tekstil dari pemasok, produsen harus memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi berikut dari pemasok:

### 5. Persyaratan label wajib dan tidak wajib (EU)

Secara umum, Uni Eropa telah menetapkan peraturan labelling yang teliti, oleh karena itu, penting bagi produsen untuk memverifikasi apakah persyaratan ini berlaku untuk produk tertentu yang mereka pasarkan. Berikut ini adalah daftar indikatif produk yang tidak memerlukan labelling wajib. Untuk daftar lengkapnya, silakan lihat di bawah ini.

#### Contoh bahan kimia yang tidak boleh digunakan dalam produksi

- Pewarna azo
- Kromium
- Penghambat api
- Formaldehida
- Bahan penghalus air dan anti-noda
- Nikel

#### Informasi yang diperlukan dari pemasok kulit atau tekstil

- Informasi keamanan zat yang relevan
- Jaminan bahwa produk Anda tidak mengandung zat terbatas

#### Produk yang relevan yang tidak memerlukan label wajib

- Selimut gendang bahan tekstil (tidak perlu melabeli busa dari selimut gendang Anda)
- Penutup telur
- Penutup untuk kopi dan the
- Barang-barang perjalanan seperti ransel
- Sarung tangan dan kain oven
- Taplak meja dengan luas permukaan tidak lebih dari 500cm persegi



## Produk tekstil yang tidak memerlukan label atau tanda wajib

### PRODUK TEKSTIL YANG TIDAK MEMERLUKAN LABEL ATAU TANDA (LAMPIRAN V DARI PERATURAN (UE) 1007/2011 (CELEX 32011R1007))

1. Lengan pelindung lengan baju
2. Tali jam tangan dari bahan tekstil
3. Label dan lencana
4. Penahan penggorengan dari bahan tekstil
5. Penutup kopi yang lucu
6. Penutup teh yang lucu
7. Pelindung lengan baju
8. Telinga yang bukan dari bahan berbulu
9. Bunga buatan
10. Tempat jahit
11. Kanvas yang dilukis
12. Produk tekstil untuk bahan dasar dan penguat
13. Produk tekstil lama yang secara eksplisit dinyatakan sebagai barang bekas
14. Penutup kaki
15. Kemasan bekas yang dijual apa adanya
16. Barang-barang mewah dan perlengkapan kuda dari bahan tekstil
17. Barang-barang perjalanan dari bahan tekstil
18. Tapiseri yang dijahit tangan, jadi atau belum jadi, dan bahan untuk produksinya, termasuk benang sulam, dijual terpisah dari kanvas dan khusus untuk digunakan dalam tapiseri tersebut
19. Ritsleting geser
20. Tombol dan gesper yang dilapisi dengan bahan tekstil
21. Sampul buku dari bahan tekstil
22. Mainan
23. Bagian tekstil alas kaki
24. Tikar makan dengan beberapa komponen dan luas permukaan tidak lebih dari 500 cm<sup>2</sup>
25. Sarung tangan dan kain tahan panas
26. Penutup telur
27. Kotak make-up
28. Tempat rokok dari kain tekstil
29. Tempat kacamata, rokok, cerutu, korek api, dan sisir dari kain tekstil
30. Sarung telepon genggam dan pemutar media portabel dengan permukaan tidak lebih dari 160 cm<sup>2</sup>
31. Perlengkapan pelindung olahraga kecuali sarung tangan
32. Kotak peralatan mandi
33. Kotak pembersih sepatu
34. Produk pemakaman
35. Produk sekali pakai, kecuali pembalut
36. Produk tekstil yang tunduk pada aturan Farmakope Eropa dan dicakup oleh referensi atas aturan tersebut, pembalut tidak sekali pakai untuk penggunaan medis dan ortopedi, serta produk tekstil ortopedi secara umum
37. Produk tekstil termasuk tali dan tali temali, yang termasuk dalam item 12 Lampiran VI, biasanya dimaksudkan: untuk digunakan sebagai komponen peralatan dalam pembuatan dan pengolahan barang; untuk digunakan dalam mesin, instalasi (misalnya untuk pemanasan, pendinginan, atau pencahayaan), peralatan rumah tangga dan lainnya, kendaraan dan sarana transportasi lainnya, atau untuk operasi, pemeliharaan, atau perlengkapannya, kecuali penutup terpal dan aksesori kendaraan bermotor dari tekstil yang dijual terpisah dari kendaraan tersebut
38. Produk tekstil untuk tujuan perlindungan dan keselamatan seperti sabuk keselamatan, parasut, jaket pelampung, payung darurat, perangkat pemadam kebakaran, rompi antipeluru, dan pakaian perlindungan khusus (misalnya perlindungan terhadap api, zat kimia, atau bahaya keselamatan lainnya)
39. Struktur yang didukung oleh udara (misalnya gedung olahraga, stan pameran, atau fasilitas penyimpanan), jika detail kinerja dan spesifikasi teknis dari produk-produk tersebut disediakan
40. Layar layang-layang
41. Pakaian hewan
42. Bendera dan spanduk

Jika produk tidak tercantum di atas, penting untuk melampirkan label yang memberi informasi kepada konsumen Eropa tentang komposisi serat tekstil atau kulit hewan pada produk yang dijual. Selain itu, label tersebut harus dalam bahasa resmi negara

tempat produk akan diekspor, misalnya bahasa Jerman di Jerman dan bahasa Prancis di Prancis. Pastikan bahwa label tersebut terpasang dengan aman pada produk, mudah dibaca, terlihat, dan dapat diakses.

## 6. Label Inklusif EU

**Label inklusif (atau label per kelompok)** dapat dibuat untuk produk-produk yang tercantum di bawah ini. Untuk daftar lengkapnya, silakan lihat bagian berikutnya.

### Produk relevan yang memenuhi syarat untuk label inklusif

- Lap kaki
- Tikar meja
- Lap pembersih
- Sapu tangan

## Barang yang termasuk dalam label inklusif (Lampiran VI dari Peraturan (UE) 1007/2011 (CELEX 32011R1007))

- |                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| 1. Kaki                             | 10. Karet elastis  | 16. Dasi dan dasi kupu-kupu untuk anak-anak   |
| 2. Lap pembersih                    | 11. Kemasan baru yang dijual apa adanya  | 17. Slap, sarung tangan cuci, dan lap wajah   |
| 3. Hiasan dan anyaman               | 12. Benang ikat kemasan dan benang pertanian; tali, tali temali, dan tali selain dari yang termasuk dalam item 37 Lampiran V (*) | 18. Benang jahit, benang perbaikan, dan benang sulam yang disajikan untuk dijual eceran |
| 4. Passementerie                    | 13. Tikar meja   | 19. Pita untuk tirai dan korden serta penutup jendela                                   |
| 5. Sabuk                            | 14. Sapu tangan  |   |
| 6. Tali pengait celana              | 15. Jaring kue dan jaring rambut   |   |
| 7. Tali pengait kaus kaki dan jarik |  |   |
| 8. Tali sepatu dan sepatu bot       |  |   |
| 9. Pita                             |  |   |

## 7. Produk Dekorasi Rumah dari Kayu

Disarankan agar produsen memperoleh bahan kayu dari pemasok yang mengikuti peraturan Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) Uni Eropa dan Inggris Raya. Indonesia memiliki

Perjanjian Kemitraan Sukarela dengan Uni Eropa mengenai FLEGT, yang menyediakan daftar pemasok dengan lisensi FLEGT yang valid. Untuk memastikan dilakukannya kewaspadaan yang tepat, produsen harus mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang spesies pohon dan asal kayu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat UE FLEGT ([995/2010](#)) dan Inggris Raya FLEGT ([SI2012/178](#)).

## 8. Produk yang adalah Bahan Kontak Makanan

### (a) Aman untuk makanan

Alami bagi setiap konsumen untuk mencari jaminan bahwa barang-barang yang masuk ke dalam mulut mereka aman. Ini adalah aspek fundamental dari perlindungan konsumen, dan penting bagi kita untuk melindungi diri kita dari produk yang berbahaya.

#### Peraturan Bahan Kontak dengan Makanan

Uni Eropa dan peraturan setara di Inggris Raya, ([EU2018/831](#)), mengharuskan label pada bahan kontak dengan makanan seperti piring dan peralatan dapur sebagai “aman untuk makanan”, menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut tidak mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan konsumen di Eropa.

Aturan label pada Bahan Kontak Makanan:

- Sediakan penjelasan singkat tentang cara penggunaan produk.
- Gunakan simbol “aman untuk makanan” ini:



### (b) Aturan Khusus untuk Perangkat Makan dan Produk Dapur dari keramik, gabus, tekstil, dan kayu

Aturan tertentu dari Pasal 5 Peraturan Bahan Kontak Makanan mungkin berlaku jika Bahan Kontak Makanan terbuat dari keramik, gabus, tekstil, dan kayu.



# 03

## LAMPIRAN 3: STANDAR KEBERLANJUTAN SUKARELA

Karena konsumen Uni Eropa dan Inggris Raya sangat peduli lingkungan, terdapat banyak standar keberlanjutan yang dapat diterapkan pada aksesoris wanita, dekorasi rumah, dan produk peralatan dapur. Namun, kami berfokus pada standar-standar ini yang secara luas diakui di pasar Uni Eropa dan Inggris

Raya. Secara khusus, kami merekomendasikan untuk memperoleh segel keberlanjutan berikut: (1) EU Ecolabel, (2) Standar Tekstil Organik Global (GOTS), (3) Naturleder dan Naturtextile, dan (4) sertifikasi OEKO-Tex.

### A. Ekolabel Uni Eropa



**Sertifikasi ini berlaku untuk produk tekstil, kasur, perabot, dan penutup lantai berbahan kayu, gabus, dan bambu.**

ropa, EU Ecolabel sangat dihargai sebagai simbol keberlanjutan dan ramah lingkungan. Ini berlaku untuk berbagai produk yang dikategorikan ke dalam kelompok yang beragam, masing-masing

dengan kriteria evaluasi yang spesifik. Dalam lingkup panduan ini, terdapat persyaratan khusus untuk produk tekstil dan kayu berkelanjutan. Produsen dapat membaca secara mendalam mengenai banyak manfaat dan kemitraan yang didapatkan dengan memperoleh sertifikasi ini. Selain itu, produsen dapat menghubungi asosiasi bisnis untuk mencari

tahu tentang pemasok dengan EU Ecolabel dan berkolaborasi dengan mereka melalui jaringan kerja sama.

PT Tyfountex Indonesia adalah salah satu pemasok tekstil yang telah memiliki sertifikasi EU Ecolabel. Anda dapat menghubungi mereka di sini.

### B. Standar Tekstil Organik Global (GOTS)



**Sertifikasi ini berlaku untuk barang-barang kulit dan tekstil.**

tas, dan kerajinan tangan yang menggunakan barang-barang kulit dan tekstil, sangat disarankan untuk memperoleh sertifikasi Global Organic Textile Standard (GOTS). Sertifikasi ini diakui secara global dan menjadi standar untuk serat yang terbuat dari bahan organik. Sertifikasi GOTS

mencakup setiap tahap dalam rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan hingga produksi dan ekspor. Ini mengeluarkan sertifikasi bagi pengolah, produsen, dan pedagang barang-barang kulit dan tekstil, dengan fokus utama pada perilaku bisnis yang etis dan perlindungan lingkungan.

Jika Anda sebagai produsen sedang mencari pemasok tekstil

dan kulit dengan sertifikasi GOTS, Anda dapat mencarinya dalam database GOTS. Database ini mencakup pemasok Indonesia yang telah memperoleh sertifikasi GOTS, yang dapat menjadi langkah menuju mendapatkan segel sertifikasi GOTS untuk produk Anda.

## C. Sertifikasi Naturleder dan Naturtextile



**Sertifikasi ini berlaku untuk barang-barang kulit dan tekstil.**

Naturtextil adalah sertifikasi yang diakui baik di UE maupun di seluruh dunia. Produsen tas, kerajinan tangan, dan dekorasi

rumah yang menggunakan barang-barang kulit dapat mengincar sertifikasi Naturleder! Sementara itu, produsen tekstil dan kerajinan tangan yang menggunakan bahan tekstil dapat memanfaatkan

sertifikasi Naturtextil. Kedua sertifikasi Naturleder dan Naturtextil menempatkan penekanan pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam semua tahap rantai pasok.

## Sertifikasi Kelompok untuk Naturleder dan NaturTextile

Anda dan pemain lain dalam industri Anda dapat mencoba untuk memperoleh sertifikasi sebagai kelompok karena hal tersebut diizinkan untuk Naturleder dan NaturTextile.

## D. Sertifikasi OEKO-TEX



**Sertifikasi ini berlaku untuk barang-barang kulit dan tekstil.**

Jika Anda berbisnis dalam bidang manufaktur barang-barang kulit dan tekstil, terdapat enam sertifikasi OEKO-TEX yang mungkin relevan bagi Anda. Ini meliputi Made in Green, Standard 100, Leather Standard, SteP, Responsible Business, dan Eco Passport. Per-

bedaan antara sertifikasi-sertifikasi ini terletak pada kriteria yang berbasis produk atau lebih fokus pada produk itu sendiri, dan ada juga yang berbasis proses atau lebih fokus pada proses produksi produk tersebut. Salah satu sertifikasi difokuskan pada penggunaan bahan kimia dalam tekstil, yang lain difokuskan pada

keberlanjutan dalam seluruh proses manufaktur, dan yang lainnya difokuskan pada keselamatan keseluruhan dari semua bagian produk.

Disarankan bagi produsen untuk memilih sertifikasi sesuai dengan standar kepatuhan yang dapat dicapai oleh bisnis.



### Label EU Ekolabel dan Oekotex tidak diakui di UK!

EU Ecolabel, GOTS, Naturleder, Naturtextil, dan OEKO-Tex semuanya diakui di Uni Eropa. Namun, penting untuk dicatat bahwa di UK, hanya Naturleder, Naturtextil, OEKO-Tes, dan sertifikasi keberlanjutan swasta utama lainnya yang diakui. Saat ini, UK belum mengambil Langkah apapun untuk membuat ecolabel sendiri atau bernegosiasi untuk penggunaan lanjut dari EU Ecolabel.

# 04

## LAMPIRAN 4: PROSEDUR BEA CUKAI

Bagian penting dari pengiriman barang untuk ekspor adalah melalui labirin peraturan kepabeanan. Menemukan kode HS yang tepat untuk produk Anda, melakukan penilaian yang tepat terhadap barang yang diekspor adalah kunci untuk kelancaran proses melalui prosedur kepabeanan di dalam negeri maupun tujuan ekspor. Silakan lihat Bab 1 tentang menemukan kode HS yang tepat dan ROO.

Situs web DJPEN Indonesia mencantumkan [prosedur kepabeanan dan langkah-langkah untuk ekspor dari Indonesia](#). Langkah kunci termasuk membuat dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB). PEB dapat dibuat mulai dari 7 hari sebelum tanggal ekspor hingga sebelum ekspor dilakukan. PEB

harus mencakup Nomor Induk Perusahaan (NIPER), faktur komersial, daftar pengemasan, laporan teknis jika diperlukan. Jika diperlukan, juga harus disertai dengan bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika produk dikirimkan oleh agregator, agregator akan mengurus proses ini dan dokumentasi yang terkait.

Di kantor kepabeanan elektronik dengan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE), kepabeanan, eksportir/PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) harus menggunakan sistem PDE Kepabeanan untuk mengajukan deklarasi mereka.

Setelah mengajukan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), proses berikut akan berlangsung:

### Langkah Selanjutnya setelah Mengajukan Dokumen Deklarasi Ekspor

- Pemeriksaan fisik dan dokumen dari barang-barang yang diekspor.
- Persetujuan dan pengisian barang-barang yang diekspor ke angkutan.

Diagram Aliran Utama Kegiatan Ekspor di situs web DJPEN akan berguna bagi eksportir.

Setiap ekspor ke UE dan/atau UK harus disertai dengan dokumen-dokumen berikut: (1) faktur

komersial; (2) deklarasi nilai bea cukai; (3) deklarasi ringkasan masuk; dan (4) Nomor Registrasi dan Identifikasi Operator Ekonomi.



## A. Surat tagihan komersil

Invoice komersial adalah dokumen utama dan paling penting bagi seorang eksportir. Dokumen ini berisi semua detail terkait dengan pengiriman Anda. [Pemerintah Inggris Raya telah menentukan detail yang diperlukan dalam invoice komersial](#). Ini adalah daftar yang komprehensif dan akan menjadi daftar yang berguna untuk disertakan dalam invoice Anda. Invoice komersial dapat menjadi “dokumen utama” eksportir dan juga menjadi catatan penting

untuk transaksi di masa depan. Selain nama, alamat, kontrak penjualan / faktur proforma, kode HS barang, mata uang transaksi, invoice komersial juga mencakup detail rute transportasi dan penilaian barang. Banyak template invoice komersial yang tersedia. Anda dapat memeriksa dengan kamar dagang Anda untuk mengetahui format invoice komersial yang paling sesuai.

### Informasi yang diperlukan dalam faktur komersial

- Nama lengkap, alamat, dan rincian kontak penjual dan pembeli.
- Nomor dan tanggal penerbitan faktur komersial.
- Nomor dan tanggal penerbitan proforma invoice, purchase order, atau sales contract.
- Harga, metode pembayaran, mata uang, serta diskon atau biaya tambahan.
- Jumlah, berat kotor dan bersih barang, serta jumlah, berat, dan jenis kemasan.
- Kode tarif Harmonized System (HS) dan deskripsi produk dalam bahasa Inggris.
- Istilah perdagangan internasional (incoterms), termasuk pengiriman dan pembayaran.
- Negara asal barang.
- Sarana transportasi dan rute pengiriman.
- Nilai aktual barang.

Ketika harga ditetapkan untuk ekspor barang, nilai tukar memainkan peran penting. Nilai tukar dapat menguat atau melemah terhadap mata uang Anda, dan Anda mungkin menerima lebih sedikit atau lebih

banyak untuk produk Anda sesuai dengan fluktuasi nilai tukar. Pemerintah Inggris Raya memberikan tips yang berguna untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar.

### Tips untuk melindungi dari fluktuasi nilai tukar

- Gunakan nilai tukar pada hari Anda dibayar.
- Sisipkan biaya tambahan untuk menutupi kerugian.
- Dapatkan pembayaran dalam mata uang asing di akun forex.
- Hitung fluktuasi dalam penetapan harga Anda.
- Konsultasikan dengan profesional atau bank Anda.

## B. Informasi nilai pabean

Eksportir akan mengajukan Deklarasi Nilai Kepabeanan pada saat ekspor di negara eksportir. Faktur komersial berisi nilai barang yang diekspor. Itu akan menjadi dasar dari Deklarasi Nilai Kepabeanan. Importir di Uni Eropa akan mengajukan Dokumen Administrasi Tunggal (SAD), yang umumnya didasarkan pada nilai yang tercantum dalam faktur komersial. Perlu diperhatikan bahwa SAD juga digunakan sebagai dokumen transit untuk pergerakan barang antara Uni Eropa dan negara-negara EFTA, sesuai dengan Konvensi EFTA-EEC mengenai penyederhanaan formalitas dalam perdagangan barang dan konvensi tentang prosedur

transit yang umum. Namun, jika nilai pengiriman Anda kurang dari €20.000, otoritas bea cukai akan mengabaikan penilaian kepabeanan.

Format deklarasi nilai kepabeanan memiliki banyak detail, termasuk pembatasan atas barang, apakah ada hubungan antara pembeli dan penjual yang mempengaruhi penetapan harga barang, dan lain sebagainya. Tarif kepabeanan akan dikenakan pada penilaian barang. Oleh karena itu, ini adalah dokumen penting yang harus diajukan oleh importir. Namun, penting untuk memahami isinya dan pentingnya deklarasi ini.

### Persiapan untuk Bea Cukai

- Pastikan untuk mendapatkan EORI terlebih dahulu jika Anda berencana untuk melakukan ekspor langsung produk.
- Pernyataan ringkasan masuk tidak wajib dilakukan bagi eksportir kecil Indonesia.

## C. Deklarasi Ringkasan Entri

Deklarasi Rangkuman Entri harus diajukan oleh importir yang berada di Uni Eropa atau Inggris Raya sebelum barang-barang mencapai titik masuk Uni Eropa. Ini memungkinkan otoritas bea cukai Uni Eropa dan Inggris Raya untuk menganalisis aspek

keamanan dan keselamatan kiriman. Importir akan memerlukan dokumen seperti *Bill of Lading* dan faktur komersial dari eksportir untuk mengajukan deklarasi ini.





## D. Nomor Pendaftaran dan Identifikasi Operator Ekonomui (EORI)

Nomor Registrasi dan Identifikasi Operator Ekonomi (EORI) merupakan nomor yang diperlukan oleh semua operator atau pedagang jika mereka ingin mengekspor ke Uni Eropa atau Inggris Raya. EORI akan diberikan oleh negara anggota Uni Eropa tempat barang-barang Indonesia pertama kali memasuki Uni Eropa. Produsen kecil sebaiknya memeriksa dengan mitra impor dan kamar dagang lokal untuk memutuskan apakah Anda memerlukan nomor EORI, tergantung pada kontrak penjualan.

Untuk setiap komunikasi dengan otoritas Bea Cukai, diperlukan nomor EORI. Untuk pemahaman yang lebih rinci tentang cara mengajukan nomor EORI, telah dikembangkan kursus e-learning oleh Uni Eropa. Sistem online untuk menemukan otoritas

pendaftaran di negara-negara anggota Uni Eropa dapat membantu pendaftaran yang efisien untuk memperoleh EORI.

Eksportir skala besar mungkin juga memerlukan registrasi Operator Ekonomi Berwenang (AEO). Ini ditujukan bagi mereka yang memiliki interaksi yang sering dengan otoritas bea cukai. Memiliki registrasi AEO akan membantu dalam pengurusan bea cukai yang efisien dengan lebih sedikit kontrol. Jika otoritas bea cukai mengendalikan kiriman, AEO akan menerima pemberitahuan sebelumnya; dan dapat memilih tempat untuk pengendalian dan prioritas dalam proses pengendalian. Namun, registrasi ini mungkin tidak diperlukan untuk eksportir kecil.

# 05

## LAMPIRAN 5: TRANSPORTASI DAN LOGISTIK

Setiap sarana transportasi membutuhkan serangkaian dokumen yang berbeda untuk diajukan. Dalam hal ekspor dari Indonesia, sarana transportasi di titik masuk Uni Eropa akan melalui udara atau kapal. Dokumentasi transportasi yang benar dan transparan merupakan dasar utama dalam proses ekspor yang efisien. Hal ini juga penting jika terjadi

perselisihan tentang kiriman tersebut di masa depan. Silakan merujuk pada INCOTERMS yang disediakan di Bab 1, Bagian D dan Lampiran 1, Bagian D saat menyiapkan dokumentasi transportasi. Hal ini akan membantu memahami arti yang tepat dari istilah-istilah tersebut dan implikasinya bagi barang yang diekspor Anda untuk mencapai tujuan mereka.

### Daftar Muatan Kapal

Jadi, otoritas kepabeanan akan membutuhkan Surat Pengapalan (*Bill of Lading*) jika barang melewati kapal atau Airway Bill jika barang mencapai Uni Eropa melalui transportasi udara. Eksportir kecil yang tidak memiliki volume ekspor besar dalam satu kiriman dapat menggunakan jasa agen pengangkutan barang. Jasa perusahaan transportasi lokal juga dapat dimanfaatkan untuk pengiriman volume kargo yang lebih kecil. Perusahaan logistik besar menjelaskan bahwa *Bill of Lading* akan dikeluarkan oleh perusahaan pengiriman kepada penerima barang dan akan tetap menjadi bukti bagi eksportir bahwa barang yang ditentukan telah dikirimkan ke tujuan tertentu dengan petunjuk penanganan yang ditentukan.

*Bill of Lading* adalah dokumen yang mengikat secara hukum dan akan membuktikan bahwa barang yang dijelaskan telah dikirimkan oleh pengirim kepada penerima barang untuk diangkut melalui mode transportasi, tanggal pengiriman, dan syarat pengiriman. Meskipun banyak contoh tersedia di internet, contoh *Bill of Lading* diberikan di bawah ini untuk pemahaman yang cepat.

### Contoh *Bill of Lading*

|  |      |  |        |   |                         |   |       |
|--|------|--|--------|---|-------------------------|---|-------|
| Date:  |      | <b>BILL OF LADING</b>  |        | Page _____  |                         |   |       |
| <b>SHIP FROM</b>   |      |  |        | <b>SHIP TO</b>  |                         |   |       |
| Name:<br>Address:<br>City/State/Zip:<br>SID#:  |      |  |        | Bill of Lading Number: _____<br><br>BAR CODE SPACE  |                         |   |       |
| Name:<br>Address:<br>City/State/Zip:<br>CID#:  |      |  |        | Location #:<br>FOB: <input type="checkbox"/>  |                         |   |       |
| Name:<br>Address:<br>City/State/Zip:<br>SPECIAL INSTRUCTIONS:  |      |  |        | CARRIER NAME:<br>Trailer number:<br>Seal number(s):<br>SCAC:<br>Pro number:<br><br>BAR CODE SPACE   |                         |   |       |
| <b>THIRD PARTY FREIGHT CHARGES BILL TO:</b>  |      |  |        | Freight Charge Terms: (freight charges are prepaid unless marked otherwise)<br>Prepaid _____ Collect _____ 3 <sup>rd</sup> Party _____<br><input type="checkbox"/> Master Bill of Lading with attached underlying Bills of Lading<br><input type="checkbox"/> (check box) |                         |   |       |
| <b>CUSTOMER ORDER INFORMATION</b>  |      |  |        |   |                         |   |       |
| CUSTOMER ORDER NUMBER  |      | # PKGS   | WEIGHT | PALLETS/SLIP (CHECK ONE)  | ADDITIONAL SHIPPER INFO |   |       |
|  |      |  |        | Y N   |                         |   |       |
|  |      |  |        | Y N   |                         |   |       |
|  |      |  |        | Y N   |                         |   |       |
|  |      |  |        | Y N   |                         |   |       |
|  |      |  |        | Y N   |                         |   |       |
| <b>GRAND TOTAL</b>   |      |  |        |   |                         |   |       |
| <b>CARRIER INFORMATION</b>   |      |  |        |   |                         |   |       |
| HANDLING UNIT  |      | PACKAGE  |        | COMMODITY DESCRIPTION   |                         | LTL ONLY  |       |
| QTY  | TYPE | QTY  | TYPE   | WEIGHT  | H.M. (X)                | NMFC #  | CLASS |
|  |      |  |        |   |                         |   |       |
|  |      |  |        |   |                         | RECEIVING STAMP SPACE   |       |
| <b>GRAND TOTAL</b>   |      |  |        |   |                         |   |       |
| Where the rate is dependent on value, shippers are required to state specifically in writing the agreed or declared value of the property as follows:<br>"The agreed or declared value of the property is specifically stated by the shipper to be not exceeding _____ per _____"  |      |  |        |   |                         | COD Amount: \$ _____<br>Fee Terms: Collect <input type="checkbox"/> Prepaid: <input type="checkbox"/><br>Customer check acceptable: <input type="checkbox"/>  |       |
| <b>NOTE: Liability Limitation for loss or damage in this shipment may be applicable. See 49 U.S.C. § 14706(c)(1)(A) and (B).</b>   |      |  |        |   |                         | Signature _____ Shipper   |       |
| RECEIVED, subject to individually determined tariffs or contracts that have been agreed upon in writing between the carrier and shipper, if applicable, otherwise to the rates, classifications and rules that have been established by the carrier and are available to the shipper, on request, and to all applicable state and federal regulations. |      |  |        |   |                         | CARRIER SIGNATURE / PICKUP DATE<br>Carrier acknowledges receipt of packages and required placards. Carrier certifies emergency response information has been available and/or carrier has the U.S. DOT emergency response guidebook or equivalent documentation in the vehicle. |       |
| SHIPPER SIGNATURE / DATE<br><small>This is to certify that the above named material is properly classified, described, packaged, marked and labeled, and is in proper condition for transportation according to the applicable regulations of the U.S. DOT.</small>  |      | Trailer Loaded:<br><input type="checkbox"/> By Shipper<br><input type="checkbox"/> By Driver |        | Freight Counted:<br><input type="checkbox"/> By Shipper<br><input type="checkbox"/> By Driver/pallets said to contain<br><input type="checkbox"/> By Driver/Pieces  |                         |   |       |

# Asuransi Pengiriman

Kontrak dengan eksportir akan jelas menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas risiko terhadap kiriman barang setelah dimuat sebagai kargo di kapal, baik itu maskapai udara maupun kapal. INCOTERMS yang digunakan dan dijelaskan di bagian 1.5 di atas, akan menjadi kritis untuk tanggung jawab dan biaya yang ditanggung atas risiko pasca pengiriman seperti pencurian, kerusakan, atau cuaca buruk. Jika itu adalah kontrak FOB, maka eksportir bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke titik pemasukan bea cukai tujuan ekspor.

Asuransi pengiriman barang merupakan perlindungan penting terhadap risiko saat mengirim barang untuk ekspor. Rincian asuransi tersebut

harus dimasukkan dalam faktur komersial. Konvensi Internasional tahun 1968 tentang *Bill of Lading* adalah dasar hukum untuk aturan yang mengatur risiko yang menjadi tanggung jawab perusahaan pengiriman. Mereka juga menentukan kerugian yang disebabkan oleh kejadian/ tindakan tertentu yang bukan tanggung jawab perusahaan pengiriman.

Mohon perhatikan dengan seksama tabel di atas untuk memahami INCOTERMS sebelum bernegosiasi dalam kontrak Anda. Hal ini akan menentukan tanggung jawab dan risiko Anda dalam pengiriman dan biaya yang ditanggung untuk asuransi pengiriman.

# Daftar Pengepakan

Seorang eksportir harus menyiapkan Daftar Pengepakan. Daftar ini diperlukan untuk proses pabean di negara asal maupun untuk masuk ke tujuan ekspor. Daftar ini memberikan otoritas kepabeanan informasi tentang isi kiriman saat melewati batas tujuan ekspor. Meskipun tidak ada format yang ditentukan, daftar ini harus mencantumkan rincian tentang kiriman, terutama

jenis kemasan yang digunakan -kotak kayu, karung goni, drum, dan sebagainya -jumlah paket, berat dan ukuran paket. Seperti dokumen lainnya, daftar ini harus mencantumkan nama eksportir, importir, dan pengangkut. Daftar pengepakan harus disertakan dengan faktur komersial saat pengiriman. Hal ini dijelaskan dalam Bab 2. Beberapa contoh daftar pengepakan tersedia secara online.

## Informasi yang Diperlukan dalam Daftar Pengemasan/Pengepakan

- Rincian tentang informasi yang harus ada dalam daftar bungkus agar konsinyasi masuk ke Uni Eropa dengan efisien telah disebutkan di atas.
- Tidak ada format tertentu yang diwajibkan oleh Uni Eropa atau Inggris Raya.
- Hubungi kamar dagang atau asosiasi perdagangan lokal Anda untuk menemukan format yang paling cocok.

## #SHETRADES

**Pusat Perdagangan Internasional (International Trade Centre/ITC) meluncurkan Inisiatif ITC SheTrades untuk menghapus hambatan bagi partisipasi wanita dalam perdagangan dengan bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan pengusaha untuk membangun kapasitas bisnis wanita dan menciptakan ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan.**

**Kami memberikan akses bagi pengusaha dan produsen perempuan ke pengetahuan, sumber daya, dan jaringan kunci, mendukung kebijakan inklusif yang melibatkan pemangku kepentingan, serta memanfaatkan kemitraan publik dan swasta untuk memperkuat dampak kerja kami.**



International  
Trade  
Centre

SheTrades

